

**FENOMENA PENGGUNAAN NARKOBA DAN CARA
PENANGGULANGAN OLEH APARAT GAMPONG
MANYANG CUT KECAMATAN MEUREDU
KABUPATEN PIDIE JAYA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NUR AMALIA SARI

NIM. 160404044

Prodi Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1442 H**

**Fenomena Penggunaan Narkoba dan Cara Penanggulangan
oleh Aparat Gampong Manyang Cut Kecamatan Meuredu
Kabupaten Pidie Jaya**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Strata Satu
Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam**

Oleh

**NUR AMALIA SARI
NIM. 160404044**

Disetujui Oleh

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

**Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D
NIP. 198307272011011011**

Pembimbing II

**Rusnawati, S.Pd., M.Si.
NIP.197703092009122003**

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-I Ilmu Dakwah
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam**

Diajukan Oleh:

NUR AMALIA SARI

NIM. 160404044

Pada Hari/Tanggal

Kamis, 13 Januari 2022 M


11 Jumadil Akhir 1443 H


di

**Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua

Sekretaris



Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D
NIP. 198307272011011011


Rosnawati, S.Pd., M.Si.
NIP. 197703092009122003

Penguji I


Penguji II


Drs. Muchlis Aziz, M.Si
NIP. 195710151990021001


Nurul Husna, M.Si
NIP. 197806122007102002

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**




Dr. Pakhri, S.Sos., MA
NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : NUR AMALIA SARI

NIM : 160404044

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulisan yang berjudul “Fenomena Penggunaan Narkoba dan Cara Penanggulangan Oleh Aparat Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya” tidak terdapat karya pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 11 Januari 2022

Yang Menyatakan



NUR AMALIA SARI

NIM. 160404044

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan karunia-Nya berupa kekuatan, kesatuan, serta kesempatan sehingga penulis dapat memenuhi syarat untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Fenomena Penggunaan Narkoba dan Cara Penanggulangan oleh Aparat Gampong Manyang Cut Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya”** Shalawat dan salam juga penulis sanjungkan kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan atau kesukaran disebabkan kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis, akan tetapi berkat ketekunan dan kesabaran penulis serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya dengan penuh rasa hormat pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dekan Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta pembantu Dekan yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama ini.
2. Ibu Dr. Rasyidah, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik sekaligus ketua program studi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberikan bimbingan, arahan serta memotivasi selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak T. Zulyadi, M.Kesos., PH.D selaku pembimbing I dan Ibu Rusnawati, M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu guna membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis/skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen, Para Asisten, karyawan-karyawan dan semua bagian Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulisan selama ini.

5. Staf pustaka selaku karyawan yang telah memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menambah referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada masyarakat Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya yang telah memberikan kesempatan meneliti dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sesungguhnya penulis tidak sanggup membalas semua kebaikan dan dorongan semangat yang telah ibu dan bapak serta kawan-kawan berikan, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan, namun hanya sedemikian kemampuan yang penulis miliki, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Banda Aceh, 4 Januari 2022

Penulis,

Nur Amalia Sari




DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN PENGUJI SIDANG | iii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| ABSTRAK | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Definisi Operasional | 8 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 9 |
| | |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 11 |
| A. Kerangka Teoritik | 11 |
| 1. Narkoba..... | 11 |
| 2. Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkoba | 14 |
| 3. Fenomena Pengguna Narkoba di Wilayah Aceh | 17 |
| 4. Penanggulangan Narkoba | 21 |
| 5. Aparat Desa (Gampong)..... | 24 |
| B. Penelitian Terdahulu yang Relevan | 25 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 30 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 30 |
| B. Kehadiran Peneliti..... | 30 |
| C. Sumber Data | 31 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 31 |
| E. Teknik Analisis Data | 33 |
| F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data | 34 |
| G. Tahapan Penelitian..... | 34 |

| | |
|---|-----------|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 36 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 36 |
| B. Hasil Penelitian | 37 |
| 1. Fenomena Penggunaan Narkoba di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya..... | 38 |
| 2. Upaya Penanggulangan Narkoba yang Dilakukan oleh Aparat Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya | 46 |
| 3. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Kegiatan Penanggulangan Narkoba yang Dilakukan oleh Aparat Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya..... | 53 |
| C. Pembahasan | 58 |
| 1. Fenomena Penggunaan Narkoba di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya..... | 58 |
| 2. Upaya Penanggulangan Narkoba yang Dilakukan oleh Aparat Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya | 60 |
| 3. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Kegiatan Penanggulangan Narkoba yang Dilakukan oleh Aparat Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya..... | 61 |
| BAB V PENUTUP..... | 63 |
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | 66 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 2.1 Indikator Pendukung Penyalahgunaan Narkoba | 19 |
| Tabel 4.1 Bidang Demografi Jumlah Penduduk | 36 |
| Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir..... | 36 |
| Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan..... | 37 |



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Triangulasi Data 32



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: SK Pembimbing Tahun Akademik 2021/2022
- Lampiran 2: Surat Penelitian dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar- Raniry
Banda Aceh
- Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Gampong Manyang
Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya
- Lampiran 4: Pedoman Wawancara
- Lampiran 5: Daftar Nama-Nama yang Diteliti
- Lampiran 6: Foto Dokumentasi
- Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup Penulis



ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba perlu diperhatikan secara lebih mendalam khususnya di lingkungan pedesaan. Penyalahgunaan narkoba ini perlu ditindaklanjuti guna untuk memberhentikan masyarakat-masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum serta berdampak negatif bagi kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (a) fenomena penggunaan narkoba di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya. (b) upaya penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh aparat gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya. (c) apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam kegiatan penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh aparat gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif. Subjek dalam penelitian terdiri dari enam orang diantaranya (1) kepala desa (Keuchik), (2) Ketua pemuda, (3) Tengku Imum, (4) Tuha Puet, dan (5) Masyarakat. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena penggunaan narkoba bisa menyebar ke kalangan masyarakat gampong dikarenakan banyaknya pendatang baru, sehingga dengan mudahnya agen-agen untuk melakukan transaksi. Upaya penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh aparat gampong dengan saling menasihati, memperingati, bersosialisasi serta melakukan pengajian rutin seminggu sekali. Faktor penghambat dalam kegiatan penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh aparat gampong selama ini yaitu kurangnya partisipasi orang tua maupun orang-orang terdekat di lingkungan para pengguna dalam menasihati serta mengajak untuk mengikuti kegiatan pengajian dan banyaknya oknum-oknum di belakang para pengguna maupun pengedar yang menutupi kasus penyalahgunaan narkoba tersebut. Faktor pendukung dalam kegiatan menanggulangi narkoba mengajak secara bersama-sama untuk mengikuti pengajian, shalat berjamaah serta mengikuti bimbingan yang diadakan oleh aparat gampong.

Kata Kunci: Penggunaan Narkoba, Penanggulangan, dan Aparat Gampo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat Indonesia semakin meningkat. Dampak penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan.¹ Pengaruh tersebarnya narkoba di pedesaan sangat mengganggu dan memberikan ancaman bagi kehidupan masyarakat khususnya kalangan generasi muda yang masih dalam tahapan berkembang.

Menurut alinea ke-2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahgunaan narkoba khususnya narkotika dan psikotropika adalah bahaya laten yang setiap kali diberantas tak lantas habis tetapi akan tumbuh di tempat yang baru dengan modus yang berbeda. Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia ini masih sangat rentan dilihat dari hasil data Badan Narkotika Nasional (BNN) selama tiga terakhir diantaranya; tahun 2018 jumlah kasus 1039 dengan tersangka 1545, tahun 2019 jumlah kasus 951 dengan tersangka 1505, dan tahun 2020 jumlah kasus 833

¹ Maudy Pritha Amanda dkk, “Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (*Adolescent Substance Abuse*)”, Jurnal Penelitian & PPM (Online), Vol 4, No 2, Juli 2017, hal. 339.

dengan tersangka 1307.² Data BNN ini membuktikan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih dalam persentase tinggi.

Penyalahgunaan narkoba perlu diperhatikan secara lebih mendalam khususnya di lingkungan pedesaan. Hal ini dikarenakan narkoba merupakan salah satu barang terlarang ilegal yang memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Penyalahgunaan narkoba ini perlu ditindaklanjuti guna untuk memberhentikan masyarakat-masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum. Penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan) merupakan penggunaan narkoba yang tidak dimaksudkan untuk pengobatan, akan tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, baik fisik, mental, dan kehidupan sosialnya.³

Narkotika menurut Pasal 1 Bab 1 UU No. 35/2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang nomer 35/2009.⁴ Firman Allah swt dalam Al-Qur'an tentang penyalahgunaan narkoba dalam QS. Al-Maidah ayat 90:

² Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tahun 2018,2019 dan 2020, diakses 18 November 2021 melalui: <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>

³ Widiyati & Winanto, "Penyuluhan Hukum Bahaya Narkoba Sebagai Upaya Preventif Peredaran dan Penyalahgunaannya (Desa Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang). *International Journal of Law Society Services* (Online), Vol 1, No 1, March 2021, hal. 25

⁴ Ali Azhar dkk, "Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) Pada Pesantren", *Jurnal Inovasi Penelitian* (Online), Vol 1, No 11, April 2021, hal. 2463.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.⁵

Ayat di atas menjelaskan tentang khamar, alkohol atau minuman keras. Penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa khamar atau minuman keras haram hukumnya. Selain khamar, ternyata zat atau bahan lainnya yang berdampak sebagaimana halnya dengan khamar juga dilarang (haram hukumnya), atau dengan kata lain semua zat atau bahan lainnya yang memengaruhi atau mengganggu fungsi akal diharamkan dan secara umum digolongkan dalam pengertian khamar. Atas dasar ayat tersebut di atas, maka contoh zat, minuman dan bahan yang diharamkan termasuk golongan narkotika berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu ganja, heroin dan kokain termasuk alkohol adalah jenis minuman yang mengandung alkohol tanpa memandang besar kecilnya kadar alkohol yang dikandungnya; termasuk golongan zat adiktif adalah zat psikotropika, misalnya amfetamin (shabu-shabu, ekstasi), sedativa atau hipnotika (obat tidur yang dapat menimbulkan ketagihan atau adiksi dan ketergantungan).⁶

⁵ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1989), hal. 123.

⁶ Aang Munawar Juanda, "Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Sukabumi", *Journal Justiciabellen* (Online), Vol 1, No 1, Januari 2021, hal. 16.

Berdasarkan Q.S Al-Maidah Ayat 90 di atas menjelaskan bahwa dalam hukum Islam segala sesuatu yang memabukkan dan mengandung alkohol diharamkan. Larangan dalam ajaran agama Islam ini menjadi salah satu unsur kriminalitas, sehingga siapa saja yang menyalahgunakan barang haram tersebut akan dikenakan hukuman atau sanksi sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berbagai informasi tentang penyalahgunaan narkotika yang sudah menyebar ke daerah-daerah pedesaan perlu diberantas secara cepat. Penyebaran narkoba di pedesaan ini akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan memberikan pengaruh negatif bagi generasi-generasi muda. Pemberantasan barang haram tersebut diperlukan suatu dorongan secara langsung dari aparat desa setempat, sehingga pantauan dari aparat desa sangat menjamin akan musnahnya orang-orang yang menyalahgunakan narkoba tersebut.

Berdasarkan hasil observasi pada bulan Maret 2021 sampai sekarang masih rentan terdengar isu-isu tentang beberapa masyarakat setempat menyalahgunakan narkoba. Hasil Survey BNN & LIPI Tahun 2019 Provinsi Aceh berada pada peringkat 6 Nasional dengan persentase 2,80% dengan jumlah pengguna 82.415 jiwa, dengan pengguna narkoba pada umumnya berusia antara 11 sampai 40 tahun.⁷ Sejak masa Covid-19 peredaran narkoba di Provinsi Aceh tak kunjung surut, meskipun pandemic dan angka penyebaran Covid-19 terhitung tinggi.⁸ Padahal, Aceh merupakan salah satu provinsi yang dikenal dengan Kota serambi Mekkah yang dominan Islam paling kuat

⁷ Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh, tahun 2019, diakses 24 November 2021, melalui: <https://aceh.bnn.go.id/komitmen-aceh-perang-melawan-narkoba/>

⁸ Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tahun 2020-2021, diakses 24 November 2021, melalui: <https://news.detik.com/berita/d-5729087/bnn-peredaran-narkoba-di-aceh-tak-kunjung-surut-meski-pandemi-covid-19>.

di Provinsi Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa dalam Islam Narkoba merupakan salah satu barang yang diharamkan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kondisi sekarang ini Aceh menjadi salah satu provinsi yang terlibat kasus narkoba. Salah satu daerah Aceh yang perlu diberantas kasus-kasus narkoba di Desa Pidie Jaya. Proses penanggulangan masyarakat-masyarakat agar tidak terlibat dalam kasus penggunaan narkoba dengan menertibkan melalui pantauan-pantauan aparat desa setempat.

Hasil studi pendahuluan juga membuktikan bahwa di Gampong Manyang Cut Kabupaten Pidie Jaya salah satu jenis Narkoba yang digunakan ganja. Banyak remaja atau anak-anak yang masih berada di jenjang pendidikan terjerumus ke narkoba jenis ganja. Penyalahgunaan Narkoba tersebut diawali dengan pemakaian pertama pada usia SMA yang disebabkan karena tawaran, bujukan, dan tekanan seseorang atau kawan sebaya. Didorong pula karena rasa ingin tahu dan ingin coba. Selanjutnya akan dengan mudah untuk dipengaruhi untuk menggunakan lagi, yang pada akhirnya mereka ketergantungan pada obat-obatan terlarang. Padahal generasi muda inilah yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Jika sejak awal generasi muda ini sudah rusak mentalnya bisa dibayangkan bagaimana keberlangsungan bangsa ini kedepannya.

Hasil wawancara beberapa aparat Gampong Manyang Cut Kabupaten Pidie Jaya menjelaskan bahwa penanggulangan bagi masyarakat yang menyalahgunakan narkoba ditindaklanjuti dengan sigap dan tepat. Kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di desa tersebut menjadi salah satu pantauan kepala desa serta aparat desa lainnya. Tanggung jawab aparat desa selain melaporkan tindakan penyalahgunaan ke pihak

hukum, maka aparat desa juga memberikan suatu agenda tertentu bagi masyarakat setempat agar terhindar dari barang haram tersebut. Salah satu agenda rutin yang diterapkan oleh aparat desa melalui pengajian setiap minggu yang diisi oleh ustad-ustad yang ada di desa tersebut dan ustad di desa lainnya. Pembentukan dakwah di kalangan masyarakat setempat sangat mempengaruhi perilaku orang-orang yang sebelumnya melakukan penyalahgunaan narkoba. Hal ini membuktikan bahwa melalui pembentukan siraman rohani dengan pengajian ini akan memberikan dampak positif serta pembelajaran baru, sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Al-Qur'an.

Kegiatan-kegiatan pendukung lainnya dalam penanggulangan penggunaan narkoba melalui penyuluhan bimbingan. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan sebulan sekali yang dipimpin oleh kepala desa (keuchik), ketua pemuda, tuha peut dan teuku imum. Kegiatan ini dengan memberikan bimbingan kepada pemuda-pemuda maupun kaum remaja tentang bahayanya penggunaan narkoba. Harapan aparat desa membentuk suatu kegiatan rutin dalam jangka waktu satu bulan sekali untuk memberikan peringatan pada masyarakat setempat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Fenomena Penggunaan Narkoba dan Cara Penanggulangan oleh Aparat Gampong Manyang Cut Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fenomena penggunaan narkoba di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya?
2. Bagaimana upaya penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh aparat gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya?
3. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam kegiatan penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh aparat gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui fenomena penggunaan narkoba di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh aparat gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam kegiatan penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh aparat gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana permasalahan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi:

1) Teoretis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas terhadap fakta dan dampak negatif terhadap penyalahgunaan narkoba. Hal ini dikarenakan narkoba merupakan salah satu jenis barang haram yang dilarang dalam Al-Qur'an dan ditentang dalam hukum Negara. Kondisi saat ini maraknya pengguna narkoba harus diberantas secara sigap dan tepat.

2) Praktis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi kalangan pembaca, maupun bagi masyarakat umum mengenai dampak-dampak dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada aparat desa setempat untuk lebih sigap dalam memantau masyarakat desa setempat agar terhindar dari narkoba. Serta diharapkan pula dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyikapi berbagai permasalahan dikalangan masyarakat pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi dan maksud dari pembahasan karya ilmiah ini, maka penulis melengkapi dengan penjelasan beberapa istilah/konsep penting dalam penelitian ini adalah:

1. Penggunaan menurut KBBI adalah suatu proses, cara atau perbuatan menggunakan sesuatu. Penggunaan dalam penelitian ini adalah pengguna narkoba.

2. Narkoba adalah istilah yang merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lain. Namun tidak semua jenis narkoba berdampak negatif bila digunakan. Banyak narkoba dan psikotropika yang member manfaat besar bila digunakan dengan baik dan benar dalam bidang kedokteran. Narkoba dan psikotropika dapat menyembuhkan banyak penyakit dan mengakhiri penderitaan.⁹ Adapun narkoba dalam penelitian ini adalah salah satu jenis barang yang berdampak negatif karena disalahgunakan sehingga menjadi salah satu barang haram dan ditentang dalam ajaran agama Islam.
3. Menanggulangi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tanggulang yang berarti menghadapi atau mengatasi, sedangkan penanggulangan mengandung arti proses dan cara perbuatan menanggulangi.¹⁰
4. Aparat gampong adalah orang-orang yang memiliki peranan dan tanggung jawab terhadap keamanan maupun kondisi gampong. Aparat gampong salah satunya adalah Keuchik, Ketua Pemuda, Tengku Imum dan Tuha Peut.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan suatu gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab yaitu:

⁹ Azman Sulaiman, "Komunikasi Pemerintahan Gampong dalam Pencegahan Peredaran dan Penggunaan Narkoba", *Jurnal Peurawi* (Online), Vol 1, No 2, 2018, hal. 53.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, hal. 995.

- BAB I : Merupakan pendahuluan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Membahas tentang definisi narkoba, faktor-faktor penyalahgunaan narkoba, fenomena pengguna narkoba di wilayah Aceh, penanggulangan narkoba, aparat desa dan penelitian terdahulu yang relevan.
- BAB III : Metode penelitian menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahapan penelitian.
- BAB IV : Hasil dan pembahasan penelitian menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, fenomena penggunaan narkoba di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya, upaya penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh aparat gampong Manyang Cut Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya, dan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam kegiatan penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh aparat gampong Manyang Cut Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya.
- BAB V : Penutup, kegiatan penutup ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dan kemudian memberikan saran sebagai bahan masukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritik

Kerangka teori dalam penelitian ini menyajikan informasi yang terkait gambaran umum dan fokus penelitian. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah tentang fenomena narkoba dan penanggulangannya.

1. Narkoba

Narkoba merupakan salah satu barang yang memiliki dampak positif dan negative bagi kehidupan manusia. beberapa hal yang berkaitan dengan definisi narkoba dapat menjelaskan jenis-jenis golongan narkoba serta kegunaan dan kemuzaratan bagi manusia.

a. Definisi Narkoba

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.¹¹

¹¹ Fransiska Novita Eleanora, “ Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)”, Jurnal Hukum (Online), Vol XXV, No 1, April 2011, hal. 441.

Narkoba hanyalah istilah yang menjelaskan Narkotika (Nar), Psikotropika (Ko), dan bahan adiktif (Ba). Selain narkoba sering disebut pula sebagai Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif).¹² Istilah Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lain, sangat populer di masyarakat karena sering dipakai oleh aparat penegak hukum dan media massa. Disebut juga dengan istilah NAPZA yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah NAPZA sering digunakan oleh pihak kedokteran yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari segi kesehatan fisik, psikis, dan sosial, NAPZA adalah bahan, zat, atau obat yang bila masuk ke dalam tubuh akan memengaruhi tubuh terutama otak atau susunan syaraf pusat. Istilah NAPZA sering disebut sebagai zat psikoaktif yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan dan pikiran.¹³

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa narkoba merupakan salah satu jenis barang yang memiliki dampak positif dan negatif. Penggunaan narkoba secara positif memiliki manfaat untuk pembuatan obat penenang, bius dan lain sebagainya. Manfaat narkoba dalam ilmu kedokteran memberikan keuntungan yang berdampak positif, sehingga dalam agama pun dibolehkan. Penggunaan narkoba secara negatif dapat dilihat dari penyalahgunaan oleh orang-orang yang bertidak kejahatan. Penyalahgunaan narkoba digunakan untuk obat yang memabukkan, sehingga akan berdampak hilangnya kesadaran.

¹² Awet Sandi, *Narkoba dari Tapal Batas Negara*, (Bandung: Mujahidin Press Bandung, 2016), hal. 6.

¹³ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, (Semarang: Alprin, 2020), hal. 5.

b. Ketergantungan Terhadap Narkoba

Ketergantungan narkoba adalah penyakit dalam ICD-10 (*International Classification of Disease and Health Related Problem*, 1992) di golongan dalam gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif (*Mental and Behavioral Disorders due to Psychoactive Substance Use*). Penyakit ini sering menjadi kronik dengan adanya episode “sembuh” dan “kambuh” walaupun kadang-kadang dijumpai abstinensia yang lama. Ketergantungan NAPZA merupakan penyakit yang kompleks, yang ditandai oleh dorongan yang tidak tertahan untuk menggunakan NAPZA (craving) dan arena itu ada upaya yang keras untuk memperolehnya walaupun diketahui konsekuensi-konsekuensi yang menjadi akibatnya.¹⁴

Ketergantungan zat merupakan dampak dari penyalahgunaan NAPZA yang parah, sering dianggap sebagai penyakit. Ketergantungan seperti ketidakmampuan untuk mengendalikan atau menghentikan pemakaian zat menimbulkan gangguan fisik yang sangat hebat jika dihentikan akan berbahaya dan merugikan keluarga serta menimbulkan dampak sosial yang luas.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketergantungan narkoba sangat berbahaya, dikarenakan apabila sudah ketergantungan sangat susah untuk menjauh dari penggunaan barang-barang terlarang tersebut. Orang

¹⁴ Awet Sandi, *Narkoba dari Tapal Batas Negara*, (Bandung: Mujahidin Press Bandung, 2016), hal. 7.

¹⁵ Qomariyatus Sholihah, “Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Online)*, Vol 9, No 1, 2013, hal. 154.

yang memiliki ketergantungan sangat sulit disembuhkan, sehingga kekambuhan akan muncul setiap saat. Oleh karena itu, hindari penggunaan narkoba yang dapat merusak pola hidup dan kesehatan.

c. Jenis-Jenis Narkoba

Sebagaimana diketahui ternyata benda candu, morfin, heroin dan sejenisnya yang beredar di dunia, masuk juga ke Indonesia. Pada masa penjajahan, jenis-jenis narkoba di bawa oleh bangsa penjajah secara legal untuk kepentingan pengobatan. Namun lambat laun mulai ditemui praktek penyalahgunaan, sehingga narkoba diperjualbelikan oleh para penyelundup asing maupun pribumi. Narkoba ini banyak diselewengkan penggunaannya untuk madat dan mabuk mabukan. Penyelundupan banyak terjadi menyebabkan pemerintah harus bertindak tegas mencegah dan menata aturan perundang-undangan mengenai narkoba. Adapun beberapa jenis narkoba diantaranya; Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

2. Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkoba

Beberapa faktor penyebab penyalahgunaan NAPZA diantaranya; faktor keluarga; faktor kepribadian; faktor kelompok teman sebaya; dan faktor kesempatan. Adapun secara lebih jelasnya dapat dinyatakan sebagai berikut:¹⁶

- 1) Faktor keluarga; berdasarkan hasil penelitian dari Unika Atma Jaya dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta pada tahun 1995, jika keluarga kerap menjadi tertuduh dalam masalah tersebut, hal itu bukanlah tanpa

¹⁶ Abu Hanifah & Nunung Unayah, "Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat", Jurnal Informasi, Vol 16, No 1, Tahun 2011, hal. 35.

alasan. Terdapat beberapa tipe keluarga yang anggota keluarganya (anak dan remaja) berisiko tinggi terlibat penyalahgunaan NAPZA. Tipe-tipe keluarga tersebut antara lain: Keluarga yang memiliki sejarah (termasuk orang tua) mengalami ketergantungan napza;

- a) Keluarga dengan manajemen keluarga yang kacau, yang terlihat dari pelaksanaan aturan yang tidak konsisten yang dijalankan oleh ayah dan ibu (misalnya, ayah bilang ya, ibu bilang tidak);
- b) Keluarga dengan konflik yang tinggi dan tidak pernah ada upaya penyelesaian yang memuaskan semua pihak yang berkonflik. Konflik dapat terjadi antara ayah dan ibu, ayah dan anak, ibu dan anak, maupun antar saudara;
- c) Keluarga dengan orang tua otoriter. Disini peran orang tua sangat dominan, dengan anak yang hanya sekedar harus menuruti apa kata orang tua dengan alasan sopan santun, adat istiadat atau demi kemajuan, dan masa depan anak itu sendiri tanpa diberi kesempatan untuk berdialog dan menyatakan ketidaksetujuan;
- d) Keluarga yang perfeksionis, yaitu keluarga yang menuntut anggotanya mencapai kesempurnaan dengan standar tinggi yang harus dicapai dalam banyak hal;
- e) Keluarga yang neurosis yaitu keluarga yang meliputi rasa kecemasan dengan alasan yang kurang kuat, mudah cemas dan curiga, dan sering berlebihan dalam menanggapi sesuatu

2) Faktor Kepribadian

Remaja yang memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah biasanya terjebak pada penyalahgunaan napza.

3) Faktor Kelompok Teman Sebaya (*Peer group*)

Disadari atau tidak, sebuah kelompok teman sebaya dapat menimbulkan tekanan pada seseorang yang berada dalam kelompoknya agar berperilaku seperti kelompok itu. Karena tekanan dalam peer group itu semua orang ingin disukai oleh kelompoknya dan tidak ada yang mau dikucilkan. Demikian juga pada kelompok teman sebaya yang memiliki perilaku dan norma yang mendukung penyalahgunaan napza, dapat memunculkan penyalahgunaan baru.

4) Faktor Kesempatan

Ketersediaan dan kemudahan memperoleh Napza juga dapat dikatakan sebagai pemicu. Saat ini Indonesia merupakan sasaran empuk bagi sindikat Narkoba internasional untuk mengedarkan barang tersebut, yang pada gilirannya menjadikan zat ini dengan mudah diperoleh.

Faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia adalah: (a) faktor geografi yaitu negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak pada posisi silang dengan berbagai negara atau benua terdiri dari lebih 17.500 pulau dengan panjang pantai lebih 85.000 km, sehingga sangat rentan dan mudah terjadinya penyeludupan bagi sindikat kejahatan narkoba. (b) Faktor demografi yaitu jumlah penduduk Indonesia yang demikian nesar yaitu lebih 220 juta jiwa (40%-nya generasi muda) dan majemuk, menjadikan tempat

pemasaran yang menjanjikan. (c) Faktor ekonomi yaitu sampai saat ini kondisi ekonomi Indonesia masih lemah atau belum stabil akibat krisis moneter, harga-harga bahan pokok melonjak tajam, permasalahan hidup semakin rumit menjadikan penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu pelarian, bisnis jalan pintas untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. (d) Faktor sosial dan pendidikan yaitu sumber daya manusia (SDM) rendah, rendahnya moralitas terhadap agama, keluarga yang tidak harmonis, serta lingkungan yang tidak mendukung ke arah yang lebih baik.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba terdiri dari; (a) faktor keluarga, (b) faktor lingkungan, (c) faktor kelompok atau teman sebaya, (d) faktor ekonomi, (e) faktor sosial dan, (f) faktor kepribadian.

3. Fenomena Pengguna Narkoba di Wilayah Aceh

Hasil Penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Aceh terutama di kalangan remaja terus meningkat. Berdasarkan kasus, pada tahun 2014 penyalahgunaan narkoba di Aceh menduduki peringkat delapan besar nasional. Jenis narkoba yang sering disalahgunakan di Aceh antara lain, ganja, pil lexotan, pil extaci, shabu-shabu, putaw dan beberapa jenis lainnya yang dapat kita temukan informasinya dari media. Ganja merupakan salah satu jenis narkoba yang paling dikenal di Aceh. Aceh dinilai menempati peringkat pertama sebagai provinsi produsen, pengedar dan pengguna narkoba jenis ganja.

¹⁷ Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 7.

Penempatan peringkat pertama dalam masalah ganja untuk Aceh memang sangat beralasan, karena di Aceh ditemukan banyak ladang ganja, dan Aceh menjadi daerah pemasok ganja terbesar ke daerah lain.¹⁸

Sebagian besar wilayah di Aceh dianggap sebagai kawasan rawan narkoba, termasuk Aceh Besar dan Sabang. Dilihat dari data yang disampaikan BNN Aceh tahun 2019 bahwa ada 117 desa/gampong yang tersebar di berbagai wilayah di Aceh ditetapkan sebagai kawasan rawan narkoba. Tentu saja berbagai elemen masyarakat di wilayah tersebut memerlukan kewaspadaan dari dampak penyalahgunaan barang haram tersebut. Termasuk di dalamnya, siswa Sekolah Menengah Atas. sebagai satu bagian dari masyarakat tersebut berada dalam lingkungan masyarakat yang rawan narkoba. Untuk menetapkan kawasan rawan penyalahgunaan narkoba, BNN Aceh membuat beberapa indikator tertentu. Secara umum, indikator-indikator dimaksud dibagi kepada dua jenis, yaitu indikator pokok dan indikator pendukung. Keseluruhan indikator tersebut dapat dilihat dalam table berikut ini.¹⁹

¹⁸ Zulfatmi & Nurlaila, "Model Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Anak Kota Banda Aceh", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies (Online)*, Vol 3, No 2, September 2017, hal. 4.

¹⁹ Irwansyah Muhammad Jamal, "The Early Preventive Effort of Narcotic Abuse at Senior High School (SMA) in Aceh Besar and Sabang (A Study According to Islamic Law)", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam (Online)*, Vol 4, No 1, Januari-Juni 2020, hal. 288.

Tabel 2.1 Indikator Pendukung Penyalahgunaan Narkoba

| Indikator | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Pokok | Pendukung |
| 1. Kasus kejahatan narkoba | 1. Banyak lokasi hiburan |
| 2. Angka kriminalitas | 2. Tempat kost/hunian privacy |
| 3. Bandar/pengedar narkoba | 3. Tingginya angka kemiskinan |
| 4. Kegiatan produksi narkoba | 4. Ketiadaan sarana publik |
| 5. Angka pengguna narkoba | 5. Rendahnya interaksi sosial |
| 6. Barang bukti narkoba | |
| 7. Kurir narkoba | |

(Sumber: Irwansyah Muhammad Iqbal, 2020)

Kasus penyalahgunaan narkoba di provinsi Aceh juga tersebar di Desa Meunasah Mesjid Punteut Kecamatan Blang Manga Kota Lhoksemawe Aceh. Lokasi desa ini sangat berdekatan dengan jalan lintas Sumatera yaitu jalan Banda Aceh-Medan, sehingga ini menjadi salah satu potensi dalam pengembang perekonomian dan peningkatan tarap hidup masyarakat. Namun dengan maraknya penggunaan narkoba dikalangan masyarakat saat ini, terutama terjadi dikalangan pemuda menjadi salah satu fenomena baru di Kota Lhokseumawe. Meskipun belum ada data yang real di desa Meunasah Mesjid Punteut tentang pencandu narkoba, namunantisipasi untuk hal tersebut perlu dilaksanakan, mengingat desa ini dekat dengan pusat kekuasaan kota Lhokseumawe dan lokasinya yang berada di jalan Medan-Banda Aceh.²⁰

Pandemi Covid -19 yang melanda dunia termasuk Indonesia telah menyita perhatian semua pihak. Seharusnya kasus penyalahgunaan narkoba juga menjadi

²⁰ Juanda dkk “Penyuluhan Pencegahan, Penyebaran dan Penggunaan Narkoba Di Desa Meunasah Mesjid Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe”, Jurnal Vokasi (Online), Vol 1, No 2, Oktober 2017, hal. 104.

fokus bersama terutama penyalahgunaan pada generasi muda khususnya di tingkat pelajar dan mahasiswa. Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pernah melakukan survei yang menunjukkan 2,3 juta pelajar atau mahasiswa di Indonesia menggunakan narkoba, angka ini setara dengan 3,2 persen dari populasi tersebut.

Khusus Aceh, dengan adanya Qanun No. 8 tahun 2018 tentang fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, menjadi lebih mudah dalam menyusun upaya konkrit untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba ini. Upaya di tingkat gampong bisa dengan menyiapkan fasilitas untuk kegiatan para remaja di luar jam sekolah, misalnya di setiap gampong menyediakan fasilitas olahraga yang lengkap, terdapat sanggar tempat remaja menyalurkan berbagai hobi, mengadakan pengajian/halaqah khusus remaja. Dengan demikian diharapkan remaja tidak sempat memikirkan dan terjerumus kepada hal-hal yang negatif.²¹

Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia. Negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan diklaim sebagai sarang kejahatan ini. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara.²²

²¹ Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Menuju Aceh Bersih Narkoba, <https://aceh.tribunnews.com/2021/06/30/menuju-aceh-bersih-narkoba>. Diakses tanggal 19 November 2021.

²² Muhammad Ridwan Lubis & Gomgom T.P Siregar, "Sosialisasi Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju Uda Medan Sumatera Utara (Online), Vol 1, No 1, 2020, hal. 38.

Penyalahgunaan narkoba terjadi karena korban kurang atau tidak memahami apa narkoba itu sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (bandar & pengedar). Penyalahgunaan Narkoba dapat menimbulkan dampak kerugian terhadap pemakainya baik dari segi kondisi kesehatan jasmani maupun kondisi psikis pemakainya.²³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fenomena penyalahgunaan narkoba khususnya di Aceh sampai sekarang masih ada. Namun, penanggulangan, pemberantasan, dan pencegahan selalu ditegakkan baik dari Undang-Undang yang telah ditetapkan atau tindak pidana yang telah belaku. Selain itu, aparat desa juga melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan agama tentang bahayanya narkoba.

4. Penanggulangan Narkoba

Sebagaimana dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang narkoba pasal Pasal 104, menyebutkan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Lebih lanjut pada pasal 105 menyebutkan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Pada pasal 106 menjelaskan apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat dapat berwujud bentuk:

²³ Wulandari, "Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Layanan Informasi oleh Guru Bimbingan dan Konseling di SMPN 3 Banjarbaru", Jurnal Mahasiswa BK An-Nur (Online), Vol 3, No 2, Tahun 2017, hal. 26.

- a) Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;
- b) Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;
- c) Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;
- d) Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e) Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Dalam menanggulangi masalah narkoba, seharusnya tidak hanya menggunakan pendekatan hukum keamanan (*security approach*) semata, tapi juga pendekatan agama (*religious approach*), pendekatan sosial (*social approach*), pendekatan kesehatan dan sebagainya, Semua pendekatan harus digunakan secara terpadu terutama dalam upaya preventif penggunaan narkoba dengan sosialisasi dan edukasi secara terpadu tentang bahaya dan larangan mengkonsumsi narkoba. Di samping itu, tentunya juga harus dilakukan pengawasan yang ketat dan tindakan yang tegas oleh semua pihak yang berwenang.²⁴

²⁴ Mukhtar Samad, *Penanggulangan Narkoba: Solusi Masalah Narkoba dari Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Sunrise, 2016), hal.5.

Upaya penanggulangan kejahatan seperti tindak pidana narkoba dapat dilakukan melalui upaya kebijakan hukum pidana (*criminal policy*). Kejahatan-kejahatan yang timbul dalam masyarakat seperti kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus ditangani sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku. Dalam hal ini upaya penanggulangan suatu tindak pidana dapat dilakukan pola kebijakan kriminal. Pendapat Barda Nawawi Arief dalam penanggulangan kejahatan narkoba terdapat tiga elemen diantaranya; (1) penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*).²⁵

Upaya penanggulanangan narkoba juga dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan di desa-desa diantaranya: (1) membuat tata tertib/peraturan tentang sanksi terhadap masyarakat yang menyalahgunakan narkoba di lingkungan masyarakat, (2) melakukan pembinaan terhadap masyarakat bermasalah, (3) Setiap masyarakat harus berperan aktif dalam menyampaikan sosialisasi bahaya dan resiko narkoba yang di mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal, (4) menyisipkan pesan bahaya dan resiko narkoba pada saat khutbah Jumat di setiap Masjid, (5) memberdayakan kalangan remaja untuk mengawasi keluar masuknya tamu ke lingkungan masyarakat, (6) membuat himbauan tentang resiko dan bahaya narkoba di lokasi umum, (7) membentuk tim informan P4GN di lingkungan masyarakat.²⁶

²⁵ Irwan Jasa Tarigan, *Narkoba dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 14-13.

²⁶Safran Efendi Pasaribu & Efan Zulfiqar, “Upaya Terpadu Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan”, *Jurnal Justitia* (Online), Vol 8, No 3, 2021, hal. 3.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya dalam penanggulangan narkoba di lingkungan masyarakat terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya; (a) melalui proses keagamaan, (b) membatasi proses sosial yang kurang baik, (c) memberikan penyuluhan tentang penjelasan berbahayanya narkoba, (d) melakukan pembinaan kepada masyarakat yang terjerat kasus narkoba, (e) melakukan sosialisasi secara langsung pada masyarakat, dan (f) menjelaskan tentang tindak pidana bagi yang terjerat kasus narkoba.

5. Aparat Desa (Gampong)

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang telah disahkan pada 15 januari 2014 lalu terdapat beberapa perubahan. Perubahan tersebut menunjukkan tentang masa jabatan kepala desa menyebutkan bahwa masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat menjabat 3 kali masa jabatan secara berturut-turut. Selain itu, kemampuan aparat desa dapat dilihat dari tingkat pendidikan aparat, jenis latihan yang pernah diikuti dan pengalaman yang dimilikinya.

Pemerintah desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan, baik dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna, sehingga kinerja

pemerintah desa mengarah pada praktek *good local governance*, bukannya *bad governance*.²⁷

Menurut Qanun Kabupaten Pidie Jaya No.2 Tahun 2018, Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim yang memiliki batas wilayah dipimpin oleh keuchik ayng berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.²⁸Lain halnya dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya No 4 Tahun 2019 Pasal 1 menyatakan bahwa gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Pidie Jaya. Selain pemerintah gampong, dalam setiap gampong memiliki aparat gampong. Aparat gampong terdiri dari Keuchik, Ketua Pemuda, Tengku Imum dan Tuha Peut.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian terhadap hasil penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap mendukung terhadap kajian teori dalam penelitian yang sedang dilakukan, serta didasarkan pada teori-teori dari sumber kepustakaan yang dapat menjelaskan dari rumusan masalah yang ada

²⁷ Muh. Fachri Arsjad, "Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo", *Jurnal of Public Administration Studies (Online)*, Vol 1, No 1, April 2018, hal. 18.

²⁸ Qanun Kabupaten Pidie Jaya No 2 Tahun 2018, Pemerintah Gampong. Diakses pada tanggal 26 Maret 2021. Pukul 19.53, dari situs <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/91590/perda-kab-pidie-jaya-no-2-tahun-2018>.

pada pembahasan skripsi ini. Berdasarkan uraian beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan, sehingga dapat dianalisis, dikritisi dan dilihat pokok permasalahan dalam teorinya maupun metode. Jadi hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang fenomena pengguna narkoba dan cara penanggulangannya, maka dapat dinyatakan sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah Muhammad Jamal dengan judul “Upaya Pencegahan Dini Penyalahgunaan Narkotika Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Aceh Besar dan Sabang (Suatu Kajian Menurut Hukum Islam)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, khususnya bagi kalangan remaja amat perlu dilakukan. Di satu sisi, sudah banyak pemikiran dan usaha yang dilakukan terkait dengan pencegahan narkotika dimaksud, mulai dari program nasional yang membentuk badan khusus untuk menangani narkotika (Badan Narkotika Nasional) sampai swadaya masyarakat. Penyalahgunaan narkotika masih terjadi di dalam masyarakat, termasuk di kalangan anak sekolah. Jadi, diperlukan suatu tindakan preventif untuk menghentikan penyalahgunaan narkotika, khususnya di lingkungan sekolah. Pihak SMA di Aceh, khususnya Aceh Besar dan Sabang, sudah melakukan beberapa upaya, seperti; test urine, penyuluhan/bimbingan dan ketentuan tata tertib sekolah. Berbagai upaya tersebut dinilai telah memberi dampak positif bagi siswa. Upaya pencegahan tersebut, menurut hukum Islam bagian dari amar ma’ruf nahi mungkar.²⁹

²⁹ Irwansyah Muhammad Jamal, “Upaya Pencegahan Dini Penyalahgunaan Narkotika Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Aceh Besar dan Sabang (Suatu Kajian Menurut Hukum Islam)”, *Journal The Early Preventive Effort of Narcotic Abuse (Online)*, Vol 4, No 1, Januari-Juni 2020, hal. 283.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh V.L. Sinta Herindrasti dengan judul “Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Di tengah kondisi ‘darurat narkoba’ dan cita-cita pencapaian ‘Drug Free ASEAN 2025’ pada tingkat regional, bersama negara anggota ASEAN, Indonesia ditantang untuk menemukan metode penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang efektif dan efisien. Indonesia telah mempunyai modal yang luar biasa, baik dari segi ‘good will’ dan ketegasan pemerintah Presiden Joko Widodo, peraturan perundangan yang mendukung serta lembaga formal dalam bentuk badan atau kementerian sebagai pelaksana kebijakan. UU No. 35/2009 juga membuka peluang sangat besar bagi partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan sudah sejalan dengan gerakan anti narkoba internasional di bawah inisiatif UNDOC dan dianggap membawa manfaat besar. Berbagai manfaat tersebut antara lain mengurangi tuntutan pidana hukum murni dan kecenderungan over capacity dalam penjara kasus narkoba, memutus rantai perdagangan narkoba, memberikan pemulihan bagi pecandu dan mengatasi kerugian ekonomi dan sosial serta mendorong kemandirian masyarakat untuk memulihkan diri sendiri (aspek pemberdayaan).³⁰

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Athailah dengan judul “Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Perdesaan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya

³⁰V.L. Sinta Herindrasti, “Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba”, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol 7, No 1, April-September 2018, hal. 33.

peredaran dan penyalahgunaan narkoba digampong Data Makmur yaitu: A. Faktor Geografis, Data Makmur letaknya bersebelahan dengan gunung dan hutan. B. Faktor historis, C. Faktor pendidikan D. Faktor ekonomi. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh muspika kecamatan dan aparat gampong yaitu: A. Sosialisasi bahaya narkoba melalui ceramah dan spanduk, B. Menghidupkan pengkajian keagamaan dimenasah/musalla, C. Menasehati secara langsung bagi pelaku, D. Mengajak para orang tua untuk menjaga keluarganya dari hal-hal yang tidak diridhai agama. E. Memberlakukan qanun Gampong yang berisi jam malam bagi tamu, F. Menghidupkan kembali olahraga. Menurut pandangan Islam, semua kegiatan yang dilakukan sangat bagus untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Gampong Data Makmur, kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar.³¹

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa fenomena pengguna narkoba di Indonesia masih pada persentase tertinggi. Pengguna narkoba sudah menyebar dilingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat umum. Kasus penyalahgunaan narkoba juga sudah menyebar keperdesaan seperti Aceh. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi dan memberantas kasus atau sindikat narkoba melalui gerakan anti narkoba internasional di bawah inisiatif UNDOC. Penanggulangan kasus narkoba yang sudah menyebar di lingkungan sekolah dapat dihentikan melalui beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pihak

³¹ Athailah, "Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Perdesaan", *Karya Ilmiah (Skripsi)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 1438 H / 2017 M, hal, 1.

sekolah melalui test urine, penyuluhan/bimbingan dan ketentuan tata tertib sekolah. Selain itu, penanggulangan pada masyarakat umum dipendesaan bisa melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan agama, menasehati secara langsung pada pelaku, menetapkan qanun desa, dan menghidupkan lingkungan sehat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok pengguna narkoba yang terjadi dan cara penganggulangan oleh aparat gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya. Jadi, metode penelitian deskriptif ini mampu memberikan penjelasan, ringkasan kondisi, dan memberikan penjelasan sedalam-dalamnya tentang masalah yang terjadi.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan adalah suatu yang mutlak, karena peneliti yang bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Keuntungan yang didapat dari kehadiran peneliti sebagai instrumen adalah subjek lebih tanggap akan kehadiran peneliti, peneliti dapat menyesuaikan diri dengan *setting* penelitian, keputusan yang berhubungan dengan penelitian dapat diambil dengan cara cepat dan terarah, demikian juga dengan informasi dapat diperoleh melalui sikap dan cara informan dalam memberikan informasi. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki fenomena yang ada tentang pengguna narkoba serta mengulik informasi bagaimana peran aparat desa dalam menanggulangnya.

Kehadiran peneliti ke lokasi penelitian untuk meninjau permasalahan serta memperoleh data selama satu bulan penuh.

C. Sumber Data


Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang ditentukan dan diambil melalui kondisi lapangan secara langsung yang diperoleh dari informan atau subjek penelitian secara langsung. Subjek penelitian adalah orang yang menjadi narasumber dalam memberikan data lisan (wawancara) maupun berbentuk dokumen. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari (1) kepala desa (Keuchik), (2) Ketua pemuda, (3) Tengku Imum, (4) Tuha Puet, dan (5) Masyarakat . Teknik pengambilan subjek dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik *non probability sampling* yang pengambilan sampel atau subjeknya disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.³² Oleh karena itu kriteria tersebut dapat mewakili dan memenuhi perolehan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data - R A N I R Y

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga tahapan tersebut merupakan triangulasi. Dalam hal ini triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggabungkan dari berbagai teknik

³² Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hal.128

pengumpulan data dan sumber data yang ada, triangulasi ini memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data penelitian, dengan tujuan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data penelitian yang diperoleh”. Adapun secara lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1.³³



Gambar 3.1 Triangulasi Data

Secara lebih rinci, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan) dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan serta mencatat kejadian-kejadian yang ada di lapangan tentang upaya penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh aparat gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.
2. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada aparat desa dan beberapa masyarakat yang mengetahui informasi tentang fenomena penanggulangan narkoba di gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.

³³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 331.

3. Dokumentasi dalam penelitian ini terdiri dari hasil rekaman wawancara, data tertulis, data gampong, dan foto penelitian.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Adapun teknik analisis datanya terdiri dari beberapa hal, diantaranya:³⁴

- 1) *Data Reduction* (reduksi data), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data melalui bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyingkirkan hal yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan dijelaskan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum data-data penting dari hasil wawancara tentang upaya penanggulangan narkoba di gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.
- 2) *Data Display* (penyajian data). Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar katagori, dan sejenisnya. Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas. Setelah data diperoleh, maka dapat dianalisis data dengan mengumpulkan segala hasil penelitian yang dilakukan pada ke empat responden tersebut dengan

³⁴ Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UIP, 1992), hal. 121.

menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dalam penelitian terdapat dari hasil wawancara yang dinarasikan dari beberapa kalimat.

- 3) *Conclusion Drawing/ verification*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang. Tahap terakhir adalah menyimpulkan hasil data yang sudah diperoleh dan dianalisis menjadi sebuah informasi yang akurat dan tepat. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berupa kesimpulan dari hasil wawancara yang telah disajikan dalam data dan disusun dengan rinci.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data


Pengecekan keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teknik triangulasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Meleong kriteria keabsahan data ada empat macam yaitu:³⁵ (1) kepercayaan (*kredibility*), (2) keteralihan (*tranferability*), (3) kebergantungan (*dependability*), (4) kepastian (*konfirmability*). Jadi keabsahan data dilakukan dengan mengecek data dan sumber data yang digunakan disesuaikan dengan gejala atau kejadian yang ada di lapangan. Hal ini dilakukan dengan melakukan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan secara langsung, wawancara dengan informan dan dokumentasi hasil penelitian.

G. Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁵ Meleong, L.J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h.234.

1. Tahap awal; melakukan observasi langsung ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi tentang fenomena pengguna narkoba dan cara penanggulangan aparat gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.
2. Menentukan langsung subjek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini untuk mengupas gejala atau fenomena tentang kondisi di lapangan.
3. Menyiapkan pedoman wawancara, untuk melakukan wawancara langsung mengenai permasalahan yang terjadi dilapangan .
4. Melakukan analisis data hasil dari wawancara tentang fenomena pengguna narkoba dan cara penanggulangan aparat gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.
5. Menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara lebih rinci.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Manyang Cut, Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh. Secara geografi desa ini memiliki luas sebesar 106 Ha, Sawah 45 Ha, kebun 9 Ha, dan mukim 55 Ha. Desa ini merupakan salah satu desa yang memiliki penduduk dengan latar belakang pekerjaan sebagai buruh dan petani. Adapun gambaran umum jumlah penduduk berdasarkan bidangnya masing-masing dapat dilihat pada tabel 4.1 sampai dengan 4.4 berikut ini.

Tabel 4.1 Bidang Demografi Jumlah Penduduk

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|----|---------------|-----------|
| 1 | Laki-laki | 827 jiwa |
| 2 | Perempuan | 914 jiwa |
| | Total | 1741 jiwa |

Tabek 4.1 menunjukkan data bidang demografi yang dilihat berdasarkan jumlah penduduk. Berdasarkan hasil yang dipeoleh menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dengan perempuan. Untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan dengan latar belakang pendidikan terakhir, maka dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir

| No | Pendidikan Terakhir | Jumlah |
|----|--------------------------|--------|
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 363 |
| 2 | Tidak Tamat SD/Sederajat | 196 |
| | Tamat SD/Sederajat | 217 |
| 3 | SLTP/Sederajat | 236 |
| 4 | SLTA/Sederajat | 481 |

| | | |
|---|----------------------------------|-----|
| 5 | Diploma I/II | 20 |
| 6 | Akademi/Diploma III/Sarjana Muda | 59 |
| 7 | Diploma IV/Strata I | 158 |
| 8 | Strata II | 11 |
| 9 | Strara III | 0 |

Tabel 4.2 menunjukkan jenis profesi masyarakat di Desa Manyang Cut, Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil kajian membuktikan bahwa rata-rata masyarakat di desa tersebut memiliki jenjang pendidikan terakhir yang banyak adalah SLTA/Sederajat. Untuk mengetahui jumlah penduduk menurut status perkawinan dan potensial, maka dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan

| Jenis Kelamin | | Status Perkawinan | | | |
|---------------|-----------|-------------------|-------|-------------|------------|
| Laki-laki | Perempuan | Belum Kawin | Kawin | Cerai Hidup | Cerai Mati |
| 827 | 914 | 895 | 730 | 14 | 102 |

Tabel 4.3 menunjukkan jumlah penduduk di Desa Manyang Cut Desa Meureudu Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan status perkawinan. Hasil kajian membuktikan bahwa jumlah penduduk yang belum kawin masih banyak dibandingkan yang sudah kawin dan cerai.

B. Hasil Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tiga langkah diantaranya; observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketiga teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh data penelitian atau hasil penelitian seakurat mungkin dari subjek yang akan dilakukan observasi dan

wawancara langsung ke lapangan. Tujuan dalam penelitian ini terdiri dari tiga hal diantaranya;

1. Fenomena Penggunaan Narkoba di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.

Penggunaan narkoba di kalangan masyarakat pada umumnya memang sudah menjadi salah satu fenomena setiap tahunnya masih terdapat peningkatan. Kasus-kasus pengguna sampai dengan pengedar masih melekat di kalangan masyarakat Indonesia hingga sampai ke provinsi Aceh. Oleh karena itu, penggunaan narkoba ini harus diberantas secepat mungkin, agar tetap menjaga protokol kesehatan serta tidak berdampak bagi kalangan orang di sekitarnya.

Hasil wawancara *pertama* dengan Kepala Desa (Kechik) Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu mengatakan bahwa fenomena penggunaan narkoba selama ini sering terjadi dikarenakan banyaknya pendatang baru yang berkunjung ke gampong tersebut. Pendatang baru masuk ke wilayah Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu biasanya datang di malam hari. Pendatang ini masuk ke kawasan Gampong Manyang Cut berperan sebagai pengedar, sehingga mempengaruhi masyarakat di sekitarnya. Dampak penggunaan narkoba ini lebih menjerumuskan anak-anak remaja dan pemuda yang memiliki pergaulan bebas di lingkungan keluarganya. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Desa (Kechik) dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Fenomena penggunaan narkoba, kejadiannya biasa disebabkan oleh adanya pendatang baru ketika malam hari masuk ke wilayah Gampong Manyang Cut. Tujuan masuknya pendatang baru ini untuk memberikan pengaruh yang tidak

baik terhadap anak-anak remaja sampai dengan dewasa. Oleh karena itu, fenomena ini diperlukan penanggulangan yang optimal”.³⁶

Narkoba ini bisa tersebar di kalangan masyarakat secara luas khususnya di wilayah Gampong Manyang Cut dikarenakan pengirimannya dari beberapa agen kecil atau dibawa oleh orang luar sebagai pendatang baru ke gampong tersebut. Hal ini juga dipengaruhi oleh kelalaian-kelalaian pihak yang berwenang dalam memberantas narkoba dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Adapun hasil wawancara dengan DU selaku Kechik dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Barang haram ini atau narkoba bisa sampai tersebar sampai ke Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dikarenakan pengiriman barang-barang tersebut menggunakan agen-agen kecil atau yang di bawa oleh orang luar kedalam lingkungan yang baik”.³⁷

Tujuan penggunaan narkoba bagi masyarakat tersebut untuk menghilangkan beban pikiran tentang permasalahan yang dialami. Rata-rata yang menggunakan narkoba memiliki latar belakang pendidikan sebelumnya tamatan SMA bahkan tidak tamat sekolah. Selain itu, para pengguna narkoba rata-rata pengangguran tanpa ada pendidikan yang layak. Adapun hasil wawancara dengan DU selaku Kechik dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Sebenarnya tujuan penggunaan narkoba ini hanya untuk menghilangkan beban permasalahan yang dialami oleh seseorang pengguna tersebut. Latar belakang pengguna rata-rata ada yang tamatan SMA, tidak tamat sekolah

³⁶ Hasil Wawancara dengan DU Selaku Kepala Desa (Kechik) pada Tanggal 12 Desember 2021.

³⁷ Hasil Wawancara dengan DU Selaku Kepala Desa (Kechik) pada Tanggal 12 Desember 2021.

bahkan ada juga yang pengangguran tanpa pendidikan yang layak sebelumnya”.³⁸

Hasil wawancara *kedua*, dengan DA selaku Tengku Imum di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya mengatakan bahwa fenomena penggunaan narkoba di gampong tersebut memang ada. Pengguna narkoba ini perlu diberantas dengan cepat, sehingga tidak mempengaruhi masyarakat lainnya. Narkoba ini bisa tersebar sampai ke Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, karena banyaknya pemuda yang salah pergaulan. Tujuan penggunaan narkoba dikalangan para remaja sampai dengan orang dewasa disebabkan oleh beban hidup yang memiliki banyak masalah. Hal ini membuat para pengguna tersebut beranggapan bahwa dengan menghisap narkoba dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Adapun hasil wawancara dengan DA selaku Tengku Imum dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Menurut saya fenomena penggunaan narkoba di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya memang sudah ada, sehingga perlu diberantas atau dihilangkan dari desa tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa narkoba bisa tersebar di kalangan masyarakat desa tersebut karena banyaknya pemuda-pemuda sekarang ini salah pergaulan yang menyebabkan mereka terjerumus ke pergaulan yang salah. Tujuan dari penggunaan narkoba dikarenakan mereka menganggap apabila menghisap narkoba akan menyelesaikan permasalahan yang dialaminya”.³⁹

Latar belakang pengguna narkoba rata-rata berusia remaja, dewasa dan orang tua. Pendidikan terakhir para pengguna ada yang tamatan SD, SMP, SMA sampai

³⁸ Hasil Wawancara dengan DU Selaku Kepala Desa (Kechik) pada Tanggal 12 Desember 2021.

³⁹ Hasil Wawancara dengan DA Selaku Teungku Imum pada Tanggal 13 Desember 2021.

dengan Perguruan Tinggi. Pengguna narkoba di kawasan Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu berkisar antara 20-25%, akan tetapi seiring berjalannya waktu pemberantasan narkoba di kawasan gampong tersebut sudah dilaksanakan, sehingga pengguna narkoba juga sudah berkurang. Hal ini dikarenakan aparat gampong serta pihak kepolisian sudah bekerjasama untuk memberantas para pengguna narkoba tersebut. Adapun hasil wawancara dengan DA selaku Tengku Imum dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Latar belakang pendidikan para pengguna narkoba di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya rata-rata kalangan remaja, dewasa sampai dengan orang tua. Pendidikan terakhir para pengguna sangat bervariasi seperti SD, SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi. Pengguna narkoba di desa tersebut berkisar antara 20 -25%. Pemberantasan narkoba sampai sekarang terus dilaksanakan, sehingga antara aparat desa dengan pihak kepolisian saling bekerjasama untuk mengatasi permasalahan tersebut”.⁴⁰

Hasil wawancara ketiga dengan RR selaku ketua pemuda mengatakan bahwa fenomena penggunaan narkoba di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya selama ini memang masih ada, namun seiring perkembangan waktu para pengguna narkoba secara perlahan sudah diberantas. Narkoba bisa tersebar sampai ke gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dikarenakan mudahnya orang luar masuk ke wilayah gampong tersebut, sehingga proses transaksi narkoba bisa dengan mudah dilaksanakan. Adapun hasil wawancara dengan RR dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Fenomena penggunaan narkoba di kalangan masyarakat Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya masih ada sampai sekarang, akan tetapi yang saya ketahui selama ini para pengguna narkoba secara

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan DA Selaku Teungku Imum pada Tanggal 13 Desember 2021.

perlahan sudah diberantas. Narkoba di kalangan masyarakat bisa tersebar sampai ke gampong tersebut, karena banyaknya orang luar masuk, sehingga proses transaksi mudah dijalankan.⁴¹

Wawancara RR juga mengatakan bahwa latar belakang pendidikan para pengguna narkoba rata-rata lebih dominan tamatan SMP dan SMA. Sedangkan latar belakang pekerjaan para pengguna narkoba kebanyakan pengangguran. Dampak dari rendahnya latar belakang pendidikan dan banyak masyarakat yang pengangguran, sehingga menyebabkan sebagian masyarakat Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya mudah terjerumus ke dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Adapun hasil wawancara dengan RR dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Latar belakang pendidikan para pengguna narkoba rata-rata yang saya lihat lebih dominan tamatan SMP dan SMA. Pekerjaan pengguna narkoba tidak tentu tetapi lebih banyak ke pengangguran. Menurut saya rendahnya latar belakang dan banyaknya masyarakat yang pengangguran, sehingga menyebabkan lebih mudahnya mereka terjerumus ke kasus penyalahgunaan narkoba tersebut”.⁴²

Hasil wawancara keempat dengan ZA selaku Tuha Peut mengatakan bahwa fenomena penggunaan narkoba di kalangan masyarakat Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya sampai sekarang kemungkinan masih ada beberapa pengguna. Para pengguna narkoba di kalangan masyarakat gampong tersebut sangat sulit diketahui, karena para pengguna tidak hanya satu orang tetapi kemungkinan ada beberapa orang. Tujuan para pengguna narkoba diawali dengan rasa ingin tahu terhadap penggunaan barang terlarang tersebut, sehingga karena rasa penasaran dan berani mencoba menyebabkan pengguna menjadi ketagihan dan

⁴¹ Hasil Wawancara dengan RR selaku Ketua Pemuda pada Tanggal 13 Desember 2021.

⁴² Hasil Wawancara dengan RR selaku Ketua Pemuda pada Tanggal 13 Desember 2021.

memiliki rasa ingin selalu menggunakan. Dampak penggunaan narkoba menjadi salah satu kasus yang sangat besar, sehingga apabila para pengguna ketahuan maka mendapatkan sanksi hukum yang berat. Adapun hasil wawancara dengan ZA dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Menurut saya fenomena penggunaan narkoba sampai saat ini kemungkinan masih ada beberapa pengguna. Sulitnya diketahui para pengguna narkoba ini disebabkan oleh para pengguna bukan hanya satu orang akan tetapi kemungkinan terdiri dari beberapa orang. Tujuan penggunaan narkoba dikarenakan rasa ingin tahu terhadap barang terlarang tersebut, sehingga para pengguna mencobanya. Dikarenakan efek dari mencoba dan ketagihan, maka mereka tidak mudah diberhentikan sehingga perlu di rehabilitas”.⁴³

Latar belakang pendidikan para pengguna narkoba di kalangan masyarakat Gampong Manyang Cut tidak menentu. Hal ini dikarenakan para pengguna narkoba sangat bervariasi dari remaja, dewasa dan orang tua. Latar belakang pekerjaan juga bukan hanya masyarakat yang pengangguran tetapi kalangan pekerja. Persentase pengguna narkoba kemungkinan saat ini berkisar 15%. Adapun hasil wawancara dengan ZA dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Menurut pandangan saya selama ini latar belakang pendidikan tidak menentu, karena para pengguna narkoba sangat bervariasi dari remaja, dewasa sampai orang tua. Latar belakang pekerjaan pengguna narkoba ada yang pengangguran dan pekerja. Hasil pengamatan saya kemungkinan sekitar 15% pengguna yang masih ada samapai sekarang”.⁴⁴

Hasil wawancara kelima dengan PA selaku masyarakat Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya mengatakan bahwa fenomena penggunaan narkoba biasaya berawal dari pendatang baru yang masuk ke kawasan

⁴³ Hasil Wawancara dengan ZA Selaku Tuha Peut pada Tanggal 14 Desember 2021

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan ZA Selaku Tuha Peut pada Tanggal 14 Desember 2021

gampong tersebut. Para pengguna memperoleh barang terlarang (narkoba) biasanya dari pendatang baru, kemudian pemakaian narkoba di lokasi lainnya. Narkoba bisa tersebar sampai ke Gampong Manyang Cut, biasanya melalui proses pengiriman-pengiriman dari luar daerah ke agen-agen kecil yang ada di gampong tersebut. Tujuan penggunaan narkoba karena terpengaruh dengan lingkungan sekitar, sehingga timbulnya kelalaian dalam bekerja dan malas-malasan. Adapun hasil wawancara dengan PA dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Fenomena penggunaan narkoba di kalangan masyarakat Gampong Cut Manyang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie karena mereka terpengaruh dengan banyaknya pendatang baru yang masuk ke wilayah gampong tersebut. Tujuan penggunaan narkoba di kalangan masyarakat tersebut karena dipengaruhi oleh teman-teman di lingkungan sekitarnya dan timbulnya kelalaian dan malas-malasan dalam bekerja mengakibatkan mereka mudah terjerumus ke kalangan pengguna narkoba”.⁴⁵

Latar belakang pendidikan para pengguna narkoba sangat bervariasi, sehingga tidak bisa dipastikan hanya masyarakat yang berpendidikan rendah saja. Latar belakang pekerjaan pengguna narkoba juga bervariasi ada yang masih sekolah, pengangguran serta para pekerja. Jumlah para pengguna narkoba sampai saat ini kemungkinan hanya berkisar 10-20%. Adapun hasil wawancara dengan PA dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Latar belakang pendidikan para pengguna narkoba memang bervariasi, sehingga tidak bisa kita tentukan secara langsung para pengguna memiliki pendidikan yang rendah. Sedangkan latar belakang pekerjaannya juga memiliki variasi seperti ada yang masih sekolah, pengangguran serta para pekerja. Jumlah para pengguna narkoba sekarang ini kemungkinan berkisar antara 10-20%”.⁴⁶

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan PA Selaku Masyarakat pada Tanggal 15 Desember 2021

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan PA Selaku Masyarakat pada Tanggal 15 Desember 2021

Hasil wawancara keenam dengan FA selaku masyarakat Gampong Manyang Cut Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya mengatakan bahwa fenomena pengguna narkoba di kalangan masyarakat gampong tersebut sejak sekarang sudah berkurang. Narkoba bisa tersebar di kalangan masyarakat gampong tersebut disebabkan oleh adanya pendatang baru yang bertransaksi secara langsung dengan agen-agen penjual barang terlarang (narkoba) di kawasan tersebut. Tujuan penggunaan narkoba untuk menghilangkan stress akibat beban masalah hidup. Adapun hasil wawancara dengan FA dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Fenomena pengguna narkoba di kawasan Gampong Manyang Cut Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya sampai sekarang sudah berkurang. Narkoba bisa tersebar di gampong tersebut karena pengaruh lingkungan sekitar. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya pendatang baru yang melakukan kegiatan transaksi dengan agen-agen yang ada di gampong tersebut. Tujuan sebagian masyarakat Gampong Manyang Cut Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya menggunakan narkoba karena efek stress akibat beban hidup yang sulit dikendalikan”.⁴⁷

Latar belakang pendidikan pengguna narkoba di kalangan masyarakat Gmapong Manyang Cut Kecamatan Meureude Kabupaten Pidie Jaya rata-rata usia antara 17 sampai 50 tahun. Pendidikan akhir para pengguna bervariasi sehingga tidak dapat dipastikan secara tepat. Latar belakang pekerjaan para pengguna narkoba rata-rata pengangguran. Persentase peningkatan pengguna di gampong tersebut berkisar antara 20%. Adapun hasil wawancara dengan FA sebagai berikut:

“Latar belakang pendidikan para pengguna sangat bervariasi, sehingga sangat sulit untuk memastikan, namun rata-rata usia antara 17 sampai 50 tahunan. Latar belakang pekerjaan juga sangat bervariasi, namun didominasi oleh

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan FA Selaku Masyarakat pada Tanggal 15 Desember 2021

kalangan masyarakat yang pengangguran. Persentase tingkat pengangguran berkisar antara 15%”.⁴⁸

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fenomena pengguna narkoba di kalangan masyarakat Gampong Manyang cut samapai saat ini kemungkinan besar masih ada. Narkoba bisa tersebar pada kalangan masyarakat gampong tersebut karena banyaknya pendatang baru, sehingga dengan mudahnya agen-agen untuk melakukan transaksi. Tujuan penggunaan narkoba rata-rata untuk menghilangkan rasa egois yang tinggi sehingga mengakibatkan stress dan memilih menghisap di lesehan untuk menikmatinya. Latar belakang pendidikan para pengguna narkoba bervariasi. Hal ini dikarenakan pengguna narkoba berusia dari 17 sampai dengan 50 tahun. Kemungkinan latar belakang pendidikan adalah tamatan SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Latar belakang pekerjaan beragam diantaranya mahasiswa, siswa serta wiraswasta, akan tetapi latar belakang pengguna didominasi oleh pengangguran. Persentase pengguna narkoba di kalangan tersebut berkisar antara 10-20%.

2. Upaya Penanggulangan Narkoba yang Dilakukan oleh Aparat Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya

Upaya penanggulangan narkoba yang dilakukan aparat merupakan salah satu kewajiban aparat untuk memberantas para pengguna sampai dengan pengedar, sehingga menjadi salah satu gampong yang bebas dari barang terlarang tersebut. Aparat desa merupakan orang-orang yang diberikan wewenang sepenuhnya untuk

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan FA Selaku Masyarakat pada Tanggal 15 Desember 2021

membangun suatu daerah yang baik dan berkembang. Segala sesuatu yang berkaitan dengan keamanan gampong menjadi tanggung jawab penuh para aparat gampong tersebut.

Beberapa pertanyaan yang akan diajukan pada aparat gampong dan masyarakat tentang upaya penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh aparat gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya. Adapun wawancara tersebut diantaranya; (a) siapa saja yang terlibat dalam penanggulangan narkoba di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya?, (b) bagaimana upaya penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh aparat gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya?, (c) apa saja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat dalam menanggulangi narkoba di gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya? dan (d) apa saja peran aparat dalam menanggulangi narkoba di gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya?.

Hasil wawancara pertama dengan kepala desa (Kechik) di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya mengatakan bahwa orang yang terlibat dalam penanggulangan narkoba di gampong tersebut sangat bervariasi. Aparat gampong yang terlibat dalam penanggulangan narkoba selama ini seperti aparat gampong terdiri dari Kepala Desa, Tuha Peut, Tengku Imum, Pengurus Meunasah, Ketua pemuda dan jajarannya serta masyarakat sekitar. Upaya penanggulangan narkoba oleh aparat gampong tersebut seperti menegur memperingati kepada orangtua pengguna dan pengedar serta memberikan nasihat dan bimbingan

secara langsung kepada orang-orang latang tersebut. Adapun hasil wawancara dengan Kechik serta jajarannya diantaranya:

“Orang yang terlibat dalam penanggulangan narkoba di kalangan masyarakat gampong Manyang Cut diantaranya; aparat gampong terdiri dari Kepala Desa, Tuha Peut, Tengku Imum, Pengurus Meunasah, Ketua pemuda dan jajarannya serta masyarakat sekitar. Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak aparat gampong dengan menasihati, memperingati, serta melakukan bimbingan secara Islami, sehingga bisa terhindar dari segala sesuatu yang tidak sewajarnya”.⁴⁹

Wawancara dengan DU juga mengatakan bahwa kegiatan dalam penanggulangan narkoba ini, maka para aparat gampong beserta jajarannya membentuk suatu siraman rohani yang diadakan selama seminggu sekali. Siraman rohani tersebut dengan mengadakan pengajian dalam seminggu sekali dengan tema dan topik bebas, sehingga masyarakat bisa menanyakan secara langsung tentang hukum atau ketentuan Islam serta perbuatan-perbuatan yang di larang dalam agama. Selain itu, masyarakat juga diberikan sosialisasi serta melakukan kegiatan bersama seperti gotong royong serta berziarah ke tempat kerabat yang meninggal. Adapun hasil wawancara dengan DU sebagai berikut:

“Kegiatan yang kami adakan di gampong Manyang Cut ini untuk menanggulangi pengguna narkoba dengan mengadakan pengajian-pengajian dalam seminggu sekali. Tujuan pembentukan kajian untuk memberikan nasihat dengan cara siraman rohani secara islami, kemudian bersosialisasi seperti melakukan gotong royong serta berziarah ke tempat orang meninggal”.⁵⁰

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan DU Selaku Kepala Desa (Kechik) pada Tanggal 12 Desember 2021.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan DU Selaku Kepala Desa (Kechik) pada Tanggal 12 Desember 2021.

Hasil wawancara kedua dengan DA selaku Teungku Imum juga mengatakan bahwa orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan penanggulangan pengguna narkoba diantaranya apar desa serta jajarannya, dan masyarakat sekitar. Upaya penggulangan yang dilakukan selama ini dengan memberikan bimbingan dan pengajian yang diadakan selama seminggu sekali serta melakukan kegiatan sosialisasi dengan mengingatkan serta menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti pengajian. Adapun hasil wawancara dengan DA dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Orang-orang yang terlibat dalam penanggulangan narkoba di kawasan Gampong Manyang Cut adalah pihak aparat desa terdiri dari Kechik, Tuha Peut, Ketua Imum, Ketua Pemuda dan masyarakat lainnya. Upaya penaggulangannya melalui kegiatan pengajian dan bimbingan”.⁵¹

Hasil wawancara DA juga mengatakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat dalam menanggulangi narkoba di gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dengan melakukan sosialiasi serta mengadakan pengajian serta tabligh akbar di gampong tersebut. Oleh karena itu, peranan aparat gampong dalam proses penanggulangan narkoba sangat penting. Adapun hasil wawancara DA dapat dinyatakan sebagai berikut:

“kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat dalam menanggulangi narkoba di gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya selama ini dengan membentuk pengajian serta tabligh akbar. Peranan aparat gampong dalam menanggulangi para pengguna narkoba tersebut sangat mempengaruhi karena masyarakat secara langsung akan diberikan bimbingan oleh beberapa ustad”.⁵²

⁵¹ Hasil Wawancara dengan DA Selaku Teungku Imum pada Tanggal 13 Desember 2021.

⁵² Hasil Wawancara dengan DA Selaku Teungku Imum pada Tanggal 13 Desember 2021.

Hasil wawancara ketiga dengan RR selaku ketua pemuda mengatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam menanggulangi penggunaan narkoba dengan melakukan sosialisasi langsung ke rumahnya secara tidak langsung menasihati dan mengajarkannya untuk tidak menggunakan barang tersebut. Upaya penanggulangannya dengan bimbingan islami serta mengadakan ceramah-ceramah agaman dalam tablig akbar. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat dalam menanggulangi narkoba di gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dengan cara membentuk sebuah pengajian bersama serta melakukan sosialisasi. Adapun hasil wawancara RR dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Orang-orang yang terlibat dalam penanggulangan narkoba di gampong tersebut diantaranya aparat gampong berserta jajarannya. Upaya penanggulangan dengan melaukam bimbingan dan pengajian serta pengarahan-pengarahan dalam memberhentikan kasus pengguna narkoba tersebut. kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat dalam menanggulangi narkoba di gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya melalui pengajian berserta sosialisasi”.⁵³

Hasil Wawancara keempat dengan ZA selaku Tuha Peut mengatakan bahwa orang-orang yang berperan penting di suatu Gampong dalam menanggulangi penggunaan narkoba yang semakin marak dilakukan oleh aparat gampong serta jajarannya. Upaya penanggulangannya sangat beragam baik melalui nasihat langsung, sosialisasi ke rumah-rumah, serta melakukan bimbingan secara virtual dan langsung. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat dalam menanggulangi narkoba di gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya lebih mendominasi kepada pengajian-pengajian yang diadakan seminggu sekali. Peran aparat dalam menanggulangi

⁵³ Hasil Wawancara dengan RR Selaku Ketua Pemuda pada Tanggal 13 Desember 2021.

narkoba di gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya sangat baik, karena mampu memberikan pengaruh positif bagi para pengguna tersebut. Adapun hasil wawancaranya dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Orang yang terlibat dalam penanggulangan narkoba di gampong tersebut adalah aparat gampong beserta jajarannya. Upaya penanggulangannya dengan melakukan nasihat. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat dalam menanggulangi narkoba di gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya pengajian dan bimbingan. Peranan aparat gampong mampu berpartisipasi secara langsung, sehingga peranan yang dibentuk oleh aparat tersebut sangatlah bersifat positif”.⁵⁴

Hasil wawancara PA selaku masyarakat gampong Manyang Cut mengatakan bahwa pihak yang terlibat dalam penanggulangan narkoba adalah aparat gampong seperti kechik, tuha peut dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Upaya penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh aparat gampong dengan mengajak para pengangguran untuk bekerja seperti mengajak bekerja di tempat-tempat yang layak seperti bengkel las dan lainnya. kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat dalam menanggulangi narkoba dengan melakukan pengajian-pengajian, pekerjaan gotong royong, sosialisasi ke gampong-gampong serta apabila ada acara perkawinan atau orang meninggal maka diajak duduk bersama. Peran aparat gampong dalam menanggulangi narkoba dengan mengunjungi ke rumah para pengguna tersebut kemudian memberikan pengarahan kepada orang tua serta memberikan nasihat secara langsung kepada pengguna. Adapun hasil wawancara PA dapat dinyatakan sebagai berikut:

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan ZA Selaku Tuha Peut pada Tanggal 14 Desember 2021

“Orang-orang yang terlibat dalam penanggulangan narkoba adalah aparatur gampong seperti kechik, tuha peut dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Upaya penanggulangannya dengan mengajak orang yang pengangguran untuk melakukan pekerjaan yang layak seperti bekerja di bengkel las dan lainnya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat dalam menanggulangi narkoba di gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya adalah pengajian-pengajian, bersosialiasi di gampong-gampong. Peran aparat gampong dalam penanggulangan sangatlah baik karena mengunjungi secara langsung orang tua dan anak untuk diberikan pengarahan dan nasihat secara langsung”.⁵⁵

Hasil wawancara keenam dengan FA selaku tokoh masyarakat di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya mengataka bahwa orang yang terlibat dalam penanggulangan adalah aparatur gampong dan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat dalam menanggulangi narkoba di gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dengan membentuk pengajian seminggu sekali. Peran aparat gampong dalam menanggulangi melalui kegiatan saling menasihati, memperingati dan menanamkan rasa sosialisasi yang tinggi. Apaun hasil wawancara dengan FA dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Orang yang telibat dalam penanggulangan narkoba adalah aparatur gampong dan tokoh masyarakat. Upaya penanggulangan dengan memberikan serta mengarahkan para pengguna untuk lebih produktif dalam bekerja, sehingga tidak berupaya untuk menggunakan barang terlarang (narkoba). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat dalam menanggulangi narkoba di gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya adalah pengajian rutin dalam seminggu sekali. Peran aparatur gampong dalam menanggulangi seperti nasihat, peringatan, serta menanamkan rasa sosialisasi”.⁵⁶

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka kesimpulan hasil wawancara dengan beberapa subjek bahwa orang-orang yang terlibat dalam penanggulangan

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan PA Selaku Masyarakat pada Tanggal 15 Desember 2021

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan FA Selaku Masyarakat pada Tanggal 15 Desember 2021

narkoba diantaranya; aparat gampong beserta jajarannya dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Upaya penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh aparat gampong dengan mengajak para pengguna narkoba untuk lebih produktif dalam bekerja, sehingga rasa ingin menggunakan narkoba secara perlahan menghilang sehingga lebih fokus untuk bekerja. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat dalam menanggulangi narkoba di gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dengan melakukan kegiatan saling menasihati, memperingati, bersosialisasi serta melakukan pengajian rutin seminggu sekali. Peran aparat dalam menanggulangi narkoba di gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya sangat baik, karena mampu melakukan kunjungan secara langsung pada pihak pengguna serta orang tuanya.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Kegiatan Penanggulangan Narkoba yang Dilakukan oleh Aparat Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.

Proses penanggulangan narkoba memerlukan suatu kesiapan yang sangat matang, karena dalam proses penanggulangan pasti ada hambatan dan dukungan. Faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan proses penanggulangan merupakan salah satu kegiatan yang bersifat positif karena bertujuan untuk merubah perilaku seseorang yang kurang baik menjadi lebih baik. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan narkoba, maka dilakukan wawancara secara langsung.

Beberapa pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat diantaranya; (a) apakah faktor penghambat dalam kegiatan penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh aparat gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya?. (b) apakah faktor pendukung dalam kegiatan penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh aparat gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya?.

Wawancara pertama dengan DU selaku Kechik di Gampong Manyang Cut mengatakan bahwa kendala atau penghambat dalam kegiatan menanggulangi narkoba yang dilakukan oleh aparat gampong adalah kurang tanggapnya orang tua terhadap anaknya yang sudah terlibat dalam kasus pengguna dan pnedar, meskipun sudah dibeikan nasihat oleh aparat gampong tersebut. Faktor pendukung dalam proses penanggulangan narkoba dapat dilihat dari antusias dari aparat gampong serta pengurus meunasah dan pemuda, dimana semuanya mendukung penuh proses penanggulangan tersebut dengan mengajak melakukan shalat jamaah di meunasah serta mengikuti pengajian rutin selama seminggu sekali. Adapun hasil wawancara dengan DU dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Dalam menanggulangi narkoba di suatu gampong pastinya diperlukan dukungan aparat gampong serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Namun, adakalanya timbul faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankannya. Faktor penghambat dari kurang tanggapnya orang tua dalam menasihati anaknya. Faktor pendukung sangatlah bagus seperti mengajak melakukan shalat jamaan seta mengikuti pengajian rutin selama seminggu sekali”.⁵⁷

⁵⁷Hasil Wawancara dengan DU Selaku Kepala Desa (Kechik) pada Tanggal 12 Desember 2021.

Hasil wawancara kedua dengan DA selaku Tengku Imum gampong Manyang Cut mengatakan bahwa faktor penghambat dalam penanggulangan biasanya kurang dorongan dari orangtua ataupun orang-orang terdekat pengguna untuk mengajak para pengguna melakukan pengajian-pengajian yang diadakan di gampong tersebut. Tujuan ajakan tersebut untuk memberikan siraman rohani, serta memperoleh nasihat secara langsung. Faktor pendukung dalam penanggulangan narkoba di kawasan Gampong Manyang Cut, karena kerjasama aparat gampong dan tokoh-tokoh masyarakat sangat kompak, sehingga secara perlahan-lahan penggunaan narkoba semakin berkurang”. Adapun hasil wawancara dengan DA dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Faktor penghambat dalam kegiatan penanggulangan narkoba di Gampong Manyang Cut disebabkan oleh kurangnya peran orang tua atau orang-orang terdekat pengguna dalam mengarahkan anaknya, seperti mengikuti pengajian-pengajian. Hal ini dikarenakan tujuan mengikuti pengajian untuk memperoleh siraman rohani serta mampu mendengarkan nasihat secara langsung. Faktor pendukung dalam kegiatan penanggulangan narkoba dapat dilihat dari kerjasama tim yang kompak, sehingga secara perlahan-lahan mampu mengurangi penggunaan narkoba di gampong tersebut”.⁵⁸

Hasil wawancara ketiga dengan RR selaku ketua pemuda mengatakan bahwa faktor penghambat dalam menanggulangi narkoba karena masih ada sebagian pengguna yang masih kurang peka dengan nasihat-nasihat, sehingga kurangnya partisipasi masyarakat tersebut mengikuti pengajian. Faktor pendukung dalam menanggulangnya adalah ada sebagian pengguna sudah mampu menghentikan

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan DA Selaku Tengku Imum pada Tanggal 13 Desember 2021.

penggunaan barang terlarang tersebut, yang disebabkan rutin mengikuti pengajian-pengajian. Adapun hasil wawancara dengan RR dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Faktor penghambat karena masih ada sebagian masyarakat yang kurang peka dengan nasihat-nasihat yang telah diberikan serta kurang partisipasi dalam mengikuti pengajian. Faktor pendukung dapat dilihat dari sebagian masyarakat yang pengguna mampu merubah kehidupannya ke arah yang lebih positif dengan mengikuti pengajian rutin”.⁵⁹

Hasil wawancara keempat dengan ZA selaku Tuha Peut mengatakan bahwa faktor penghambat dalam menanggulangi penggunaan narkoba disebabkan oleh kurangnya kerjasama antara orangtua dengan aparat gampong dalam memberantas narkoba yang digunakan oleh anak-anaknya. Faktor pendukung dapat dilihat dari partisipasi aparat gampong dalam mengajak para pengguna ke arah yang lebih positif.

Adapun hasil wawancara dengan ZA dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Faktor penghambat dalam menanggulangi penggunaan narkoba disebabkan oleh kurangnya kerjasama antara pihak orangtua dengan aparat gampong dalam memberantas secara bersama pengguna narkoba melalui nasihat dan bimbingan. Faktor pendukung dalam menanggulangi karena aparat gampong mampu berpartisipasi dalam mengatasi penggunaan narkoba yang semakin marak, sehingga dengan kerjasama aparat desa dapat merubahnya secara perlahan-lahan secara positif”.⁶⁰

Wawancara kelima dengan PA selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa faktor penghambat dan pendukung dalam suatu kegiatan pasti ada. Faktor penghambat dalam menaggulangi penggunaan narkoba terdapat pada kurang antusiasnya sebagian masyarakat dalam menangani kasus-kasus narkoba di daerah tersebut. Faktor pendukung dalam menanggulangnya melalui proses kerjasama dan

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan RR Selaku Ketua Pemuda pada Tanggal 13 Desember 2021.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan ZA Selaku Tuha Peut pada Tanggal 14 Desember 2021

kekompakan tim aparat desa. Adapun hasil wawancaranya dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Faktor penghambat dalam menanggulangi penggunaan narkoba disebabkan oleh kurangnya antusias masyarakat dalam menanggulangi bersama kasus-kasus penggunaan narkoba. Sedangkan faktor pendukung disebabkan oleh kerjasama dan kekompakan tim dalam mengungkapkan kasus-kasus narkoba”.⁶¹

Hasil wawancara keenam dengan FA selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa faktor penghambat dalam menanggulangi penggunaan narkoba disebabkan oleh beberapa kasus narkoba ini ditutupi, karena ada oknum-oknum di belakang para pengguna sehingga tidak terjerat hukum. Faktor pendukung dalam menanggulangi dapat dilihat dari kerjasama dan kekompakan tim dalam mengajak masyarakat secara bersama-sama untuk melakukan shalat berjamaah dan rutin mengikuti pengajian-pengajian di meunasah. Adapun hasil wawancara dengan FA dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Faktor penghambat dalam menanggulangi kasus penggunaan narkoba dapat dilihat banyaknya oknum-oknum di belakang para pengguna menutupi kasus tersebut. Bahkan faktor pendukung dapat dilihat dari kerjasama tim aparat gampong untuk mengajak seluruh masyarakat untuk mengikuti shalat berjamaah dan pengajian rutin”.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa aparat gampong dan tokoh masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa dalam menanggulangi kasus penggunaan narkoba terdapat faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat dalam kegiatan penanggulangan narkoba selama ini dikarenakan kurangnya partisipasi

⁶¹ Hasil Wawancara dengan PA Selaku Masyarakat pada Tanggal 15 Desember 2021

⁶² Hasil Wawancara dengan FA Selaku Masyarakat pada Tanggal 15 Desember 2021

orang tua maupun orang-orang terdekat di lingkungan para pengguna untuk menasihati serta mengajak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positing seperti pengajian. Faktor penghambat lainnya dapat dilihat dari banyaknya oknum-oknum di belakang para pengguna maupun pengedar yang menutupi kasus penyalahgunaan narkoba tersebut. Faktor pendukung dalam kegiatan menanggulangi narkoba yang dilakukan oleh aparat gampong serta jajarannya dengan mengajak secara bersama-sama untuk mengikuti pengajian, shalat berjamaah serta mengikuti bimbingan yang diadakan oleh aparat gampong.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, tentang fenomena penggunaan narkoba dan cara penanggulangan oleh aparat gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya membuktikan bahwa kinerja dan kerjasama aparat gampong serta jajarannya sangat baik dan positif. Penanggulangan narkoba selama ini sudah berjalan dengan baik karena kerjasama antar tokoh-tokoh masyarakat juga dapat dikendalikan dengan tepat.

1. Fenomena Penggunaan Narkoba di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya

Fenomena penggunaan narkoba di kalangan masyarakat Gampong Manyang cut hasil observasi dan wawancara sebelumnya menunjukkan bahwa sampai saat ini kemungkinan besar masih ada. Narkoba bisa menyebar ke kalangan masyarakat gampong tersebut dikarenakan banyaknya pendatang baru, sehingga dengan mudahnya agen-agen untuk melakukan transaksi. Tujuan penggunaan narkoba rata-

rata untuk menghilangkan permasalahan hidup yang sulit diatasi, sehingga mengakibatkan stress dan memilih menghisap narkoba sebagai penghilang stres. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya mengatakan bahwa faktor penyebab penggunaan narkoba disebabkan oleh faktor lingkungan. Hal ini dikarenakan adanya sindikat narkoba International yang berupaya untuk menembus setiap tembok penghalang di negara maupun dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau subversi. Dengan jaringannya yang cukup terorganisir dengan rapi, sindikat-sindikat narkoba berupaya dengan keras untuk menciptakan konsumen-konsumen baru dalam mengembangkan pemasaran narkotik dan obat keras.⁶³

Latar belakang pendidikan para pengguna narkoba sangat bervariasi, sehingga tidak bisa ditentukan dengan rinci. Para pengguna narkoba rata-rata berusia 17 sampai 50 tahun. Kemungkinan latar belakang pendidikan adalah tamatan SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Latar belakang pekerjaan beragam diantaranya mahasiswa, siswa serta wiraswasta, akan tetapi latar belakang pengguna didominasi oleh pengangguran. Persentase pengguna narkoba di kalangan tersebut berkisar antara 10-20%. Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa Pecandu narkoba mengaku mengalami kesulitan untuk berhenti karena masih tinggal dalam lingkungan yang sama dengan pecandua narkoba lainnya sehingga mudah terpengaruh.⁶⁴ Hal ini membuktikan bahwa para penyalahgunaan narkoba dalam suatu pendesaan atau

⁶³ Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)", *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No 1, April 2011, hal. 440.

⁶⁴ Aliyana Arum Pertiwi, Zahroh Saluhayah, Ratih Indraswari, "Peran Teman Sebaya dan Mentor dalam Proses Rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi Narkoba Yayasan Rumah Damai Semarang", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol 8, No 4, Juni 2020, hal. 546.

daerah tertentu perlu diberantas, karena lingkungan menjadi salah satu faktor yang tidak baik bagi para pencandu, sehingga akan mengakibatkan dorongan penggunaan bagi kalangan masyarakat lainnya.

2. Upaya Penanggulangan Narkoba yang Dilakukan oleh Aparat Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya

Sebagaimana hasil penelitian sebelumnya bahwa orang-orang yang terlibat dalam penanggulangan narkoba diantaranya; aparat gampong beserta jajarannya dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Upaya penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh aparat gampong dengan mengajak para pengguna narkoba untuk lebih produktif dalam bekerja, sehingga rasa ingin menggunakan narkoba secara perlahan menghilang sehingga lebih fokus untuk bekerja.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat dalam menanggulangi narkoba di gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dengan melakukan kegiatan saling menasihati, memperingati, bersosialisasi dengan memberikan pengarahan tentang bahayannya narkoba serta melakukan pengajian rutin seminggu sekali. Peran aparat dalam menanggulangi narkoba di gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya sangat baik, karena mampu melakukan kunjungan secara langsung pada pihak pengguna serta orang tuanya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya mengatakan bahwa aparat Gampong beserta Tuha Peut dan tokoh masyarakat lainnya saling bekerjasama dalam melakukan pencegahan peredaran dan penggunaan narkoba. Mereka bersama-sama membentuk program-program gampong baik dalam bidang

agama, olah raga maupun bidang kesenian seperti dalael khairat dan bidang yang lain untuk dapat mengalihkan perhatian pemuda dari penyalahgunaan narkoba. Dengan tekad itu, masyarakat baik pemuda maupun remaja sudah mempunyai kesibukan rutin yang mesti dijalani. Maka dari itu, usaha yang telah dilakukan oleh aparat gampong mulai dari geuchik, sekretaris gampong, tuha peut, tgg imum, ketua pemuda dan tokoh masyarakat sangat membantu mereka dalam menanggulangi dan pencegahan peredaran serta penggunaan narkoba di gampong.⁶⁵

3. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Kegiatan Penanggulangan Narkoba yang Dilakukan oleh Aparat Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.

Penanggulangan kasus penggunaan narkoba terdapat faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat dalam kegiatan penanggulangan narkoba selama ini dikarenakan kurangnya partisipasi orang tua maupun orang-orang terdekat di lingkungan para pengguna untuk menasihati serta mengajak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positing seperti pengajian. Faktor penghambat lainnya dapat dilihat dari banyaknya oknum-oknum di belakang para pengguna maupun pengedar yang menutupi kasus penyalahgunaan narkoba tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya megatakan bahwa kendala dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika banyak, yang pertama kurang peran serta masyarakat, kedua masyarakat kurang memahami tugas dari BNN, ketiga bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarat, kerena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut

⁶⁵ Azman Sulaiman, "Komunikasi Pemerintahan Gampong dalam Pencegahan Peredaran dan Penggunaan Narkoba", *Jurnal Purawi*, Vol 1, No 2, Tahun 2018, hal. 66.

dengan narkoba, disamping hal-hal tersebutlah BNN terkendala untuk menangkap pengguna narkoba, kurangnya tempat rehabilitas, untuk keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, padahal sebenarnya kalau ditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitas dan rawat jalan, ini membuat BNN terkendala dalam menindak pengguna narkoba karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak BNN.⁶⁶

Faktor pendukung dalam kegiatan menanggulangi narkoba yang dilakukan oleh aparat gampong serta jajarannya dengan mengajak secara bersama-sama untuk mengikuti pengajian, shalat berjamaah serta mengikuti bimbingan yang diadakan oleh aparat gampong. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa faktor pendukungnya dengan membentuk program-program gampong baik dalam bidang agama, olah raga maupun bidang kesenian untuk dapat mengalihkan perhatian pemuda dari penyalahgunaan narkoba.⁶⁷

⁶⁶ Ira Helviza., Zulihar Mukmin., & Amurullah, “Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Vol 1, No 1, hal. 145.

⁶⁷ Azman Sulaiman, “Komunikasi Pemerintahan Gampong dalam Pencegahan Peredaran dan Penggunaan Narkoba”, *Jurnal Purawi*, Vol 1, No 2, Tahun 2018, hal. 66.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Fenomena penggunaan narkoba di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya disebabkan oleh banyak pendatang baru yang mempengaruhinya, sehingga dengan mudahnya agen-agen untuk melakukan transaksi. Alasan penggunaan narkoba untuk menghilangkan permasalahan hidup yang sulit diatasi, sehingga mengakibatkan stress dan memilih menghisap narkoba sebagai penghilang stres. Latar belakang pendidikan para pengguna narkoba sangat bervariasi, memiliki usia antara 17 sampai 50 tahun, dan latar belakang pekerjaan beragam diantaranya mahasiswa, siswa serta wiraswasta, tetapi latar belakang pengguna didominasi oleh pengangguran. Persentase pengguna narkoba di kalangan tersebut berkisar antara 10-20%.
2. Upaya penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh Aparat Gampong dengan mengajak para pengguna narkoba untuk lebih produktif dalam bekerja. Kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat dalam menanggulangi narkoba dengan menasihati, memperingati, bersosialisasi serta melakukan pengajian rutin seminggu sekali serta melakukan kunjungan secara langsung pada pihak pengguna serta orang tuanya.

3. Faktor penghambat dalam kegiatan penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh Aparat Gampong selama ini dikarenakan kurang partisipasi orang tua maupun orang-orang terdekat di lingkungan para pengguna dalam menasihati serta mengajak untuk mengikuti kegiatan pengajian. Banyaknya oknum-oknum di belakang para pengguna maupun pengedar yang menutupi kasus penyalahgunaan narkoba. Faktor pendukung dalam kegiatan menanggulangi narkoba yang dilakukan oleh aparat gampong serta jajarannya dengan mengajak secara bersama-sama untuk mengikuti pengajian, shalat berjamaah serta mengikuti bimbingan yang diadakan oleh aparat gampong.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Dikarenakan kasus penyalahgunaan narkoba yang masih sangat rentan terjadi di pedesaan, maka diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat meneliti tentang seberapa besar peran pemerintah BNN dalam menangani kasus penggunaan narkoba tersebut.
2. Upaya penanggulangan narkoba di kalangan masyarakat sangat baik, namun alangkah lebih baiknya kasus-kasus tentang narkoba perlu ditegaskan kembali, sehingga tidak ada oknum-oknum nakal yang berperan di dalam penanganan kasus tersebut.
3. Kegiatan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba memang sudah diterapkan, namun diharapkan kedepannya partisipasi masyarakat harus lebih

ditingkatkan lagi melalui kegiatan-kegiatan pengajian serta kegiatan positif lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Aang Munawar Juanda, “Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Sukabumi”, *Journal Justiciabellen* (Online), Vol 1, No 1, Januari 2021.
- Abdul Majid , *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Semarang: Alprin, 2020.
- Abu Hanifah & Nunung Unayah, “Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat”, *Jurnal Informasi*, Vol 16, No 1, Tahun 2011.
- Ali Azhar dkk, “Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) Pada Pesantren”, *Jurnal Inovasi Penelitian* (Online), Vol 1, No 11, April 2021.
- Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Menuju Aceh Bersih Narkoba, <https://aceh.tribunnews.com/2021/06/30/menuju-aceh-bersih-narkoba>. Diakses tanggal 19 November 2021.
- Athailah, “Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Perdesaan”, *Karya Ilmiah (Skripsi)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 1438 H / 2017 M.
- Awet Sandi, *Narkoba dari Tapal Batas Negara*, Bandung: Mujahidin Press Bandung, 2016.
- Azman Sulaiman, “Komunikasi Pemerintahan Gampong dalam Pencegahan Peredaran dan Penggunaan Narkoba”, *Jurnal Peurawi* (Online), Vol 1, No 2, 2018.
- Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh, tahun 2019, diakses 24 November 2021, melalui: <https://aceh.bnn.go.id/komitmen-aceh-perang-melawan-narkoba/>
- Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tahun 2020-2021, diakses 24 November 2021, melalui: <https://news.detik.com/berita/d-5729087/bnn-peredaran-narkoba-di-aceh-tak-kunjung-surut-meski-pandemi-covid-19>.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tahun 2018,2019 dan 2020, diakses 18 November 2021 melalui: <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>

- Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008.
- Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)", *Jurnal Hukum (Online)*, Vol XXV, No 1, April 2011.
- Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Irwansyah Muhammad Jamal, "The Early Preventive Effort of Narcotic Abuse at Senior High School (SMA) in Aceh Besar and Sabang (A Study According to Islamic Law)", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam (Online)*, Vol 4, No 1, Januari-Juni 2020.
- Irwansyah Muhammad Jamal, "Upaya Pencegahan Dini Penyalahgunaan Narkotika Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Aceh Besar dan Sabang (Suatu Kajian Menurut Hukum Islam)", *Journal The Early Preventive Effort of Narcotic Abuse (Online)*, Vol 4, No 1, Januari-Juni 2020.
- Juanda dkk "Penyuluhan Pencegahan, Penyebaran dan Penggunaan Narkoba Di Desa Meunasah Mesjid Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe", *Jurnal Vokasi (Online)*, Vol 1, No 2, Oktober 2017.
- Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Maudy Pritha Amanda dkk, "Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (*Adolescent Substance Abuse*)", *Jurnal Penelitian & PPM (Online)*, Vol 4, No 2, Juli 2017.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UIP, 1992.
- Muh. Fachri Arsjad, "Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo", *Jurnal of Public Administration Studies (Online)*, Vol 1, No 1, April 2018.

- Muhammad Ridwan Lubis & Gomgom T.P Siregar, “Sosialisasi Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju Uda Medan Sumatera Utara (Online), Vol 1, No 1, 2020.
- Mukhtar Samad, *Penanggulangan Narkoba: Solusi Masalah Narkoba dari Perspektif Islam*, Yogyakarta: Sunrise, 2016.
- Qanun Kabupaten Pidie Jaya No 2 Tahun 2018, Pemerintah Gampong. Diakses pada tanggal 26 Maret 2021. Pukul 19.53, dari situs <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/91590/perda-kab-pidie-jaya-no-2-tahun-2018>.
- Qomariyatus Sholihah, “Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA”, Jurnal Kesehatan Masyarakat (Online), Vol 9, No 1, 2013.
- Safran Efendi Pasaribu & Effan Zulfiqar, “Upaya Terpadu Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan”, Jurnal Justitia (Online), Vol 8, No 3, 2021.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- V.L. Sinta Herindrasti, “Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba”, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol 7, No 1, April-September 2018.
- Widiyati & Winanto, “Penyuluhan Hukum Bahaya Narkoba Sebagai Upaya Preventif Peredaran dan Penyalahgunaannya (Desa Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang). *International Journal of Law Society Services* (Online), Vol 1, No 1, March 2021.
- Wulandari, “Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Layanan Informasi oleh Guru Bimbingan dan Konseling di SMPN 3 Banjarbaru”, Jurnal Mahasiswa BK An-Nur (Online), Vol 3, No 2, Tahun 2017.
- Zulfatmi & Nurlaila, “Model Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Anak Kota Banda Aceh”, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* (Online), Vol 3, No 2, September 2017.

Lampiran 1: SK Pembimbing Tahun Akademik 2021/2021

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B-1829/Un.08/FDK/Kp.00.4/5/2021
Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No 89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2003 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Pertama : Menunjuk Sdr. 1). T. Zuliyadi, M.Kesos., Ph.D Sebagai Pembimbing UTAMA
2). Rusnawati, M.Si Sebagai Pembimbing KEDUA

Untuk membimbing KJU Skripsi:
Nama : Nur Amalia Sari
NIM/Jurusan : 160404044/ Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Judul : Fenomena Penggunaan Narkoba Dan Cara Penanggulangan Oleh Aparat Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kulipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 27 Mei 2021
15 Syawal 1442 H

جامعة الرانيري
an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan

AR - RANIRY
Fakult

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan
Skripsi SK berlaku sampai dengan tanggal 27 Mei 2022 M

Lampiran 2: Surat Penelitian dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.4699/Un.08/FDK-I/PP.00.9/11/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Geuchik Gampong Manyang Cut

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NUR AMALIA SARI / 160404044**
Semester/Jurusan : XI / Pengembangan Masyarakat Islam
Alamat sekarang : Jl amd manunggal , lamdom kecamatan lueng bata

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Fenomena penggunaan narkoba dan cara penanggulangan oleh aparat Gampong Manyang Cut kecamatan Meureudu kabupaten Pidie jaya**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 November 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember
2021

Drs. Yusri, M.L.I.S.

Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya


PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
KECAMATAN MEUREUDU
GAMPONG MANYANG CUT
Alamat : Jl. Banda Aceh – Medan KM.158, Simpang 3 Meureudu, Dusun Msa. Blang, Manyang Cut, Kode Pos 24186
manyangcut2@gmail.com | manyangcut | manyangcut | +62 852 0856 2150

| | | |
|----------|------------------------|--|
| Nomor | : 2007/340 / MC / 2021 | Manyang Cut 23 Desember 2021 |
| Lampiran | : | Yang Terhormat: |
| Prihal | : Izin Penelitian | Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry |
| | | di- Tempat |

1. Sehubungan dengan surat saudara Nomor B.4699/Un.08/FDK-I/PP.00.9/11/2021 tanggal 29 November 2021 tentang hal tersebut di atas dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : **NUR AMALIA SARI**
NIM : **160404044**
Jurusan : **Pengembangan Masyarakat Islam**

Telah selesai melakukan penelitian dan pengumpulan data informasi di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya. untuk penyusunan skripsi dengan judul **"Fenomena Penggunaan Narkoba dan cara penanggulangan oleh aparat Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya."**

2. Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

AR - RANIRY
 Manyang Cut, 23 Desember 2021
 Keuchik Gampong Manyang Cut

DAHLAN USMAN

Lampiran 4: Pedoman Wawancara**PEDOMAN WAWANCARA**


Tujuan 1: Fenomena penggunaan narkoba di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya

1. Bagaimana fenomena penggunaan narkoba di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya?
2. Mengapa narkoba bisa tersebar sampai ke Gampong Manyang Cut Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya?
3. Apakah tujuan penggunaan narkoba mereka menggunakan narkoba?
4. Apakah latar belakang pendidikan pengguna narkoba di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya?
5. Apakah latar belakang pekerjaan pengguna narkoba di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya?
6. Berapa persen pengguna narkoba di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya?

Tujuan 2: Upaya penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh aparat gampong Manyang Cut Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya

1. Siapa saja yang terlibat dalam penanggulangan narkoba di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya?
2. Bagaimana upaya penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh aparat gampong Manyang Cut Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya?
3. Apa saja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat dalam menanggulangi narkoba di gampong Manyang Cut Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya?
4. Apa saja peran aparat dalam menanggulangi narkoba di gampong Manyang Cut Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya?

| |
|--|
| |
| Tujuan 3: Faktor penghambat dan pendukung dalam kegiatan penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh aparat gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya |
| <ol style="list-style-type: none">1. Apakah faktor penghambat dalam kegiatan penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh aparat gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya?2. Apakah faktor pendukung dalam kegiatan penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh aparat gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya? |



Lampiran 5: Daftar Nama-Nama yang Diteliti

| No | Nama (Inisial) | Jenis Kelamin | Umur | Pekerjaan |
|----|-----------------------------|---------------|------|----------------------|
| 1 | Dahlan Usman (DU) | Laki-laki | 60 | Kepala Desa (Kechik) |
| 2 | Dahlan (DA) | Laki-laki | 65 | Tengku Imum |
| 3 | Reza Riadi (RR) | Laki-laki | 38 | Ketua Pemuda |
| 4 | Zainuddin(ZA) | Laki-laki | 42 | Tuha Peut |
| 5 | Putri Nur Hayatul Asra (PA) | Perempuan | 27 | Wiraswasta |
| 6 | Fauzulrazzi | Laki-laki | 25 | Wiraswasta |



Lampiran 6: Foto Dokumentasi

Wawancara dengan Kepala Desa (Keuchik)



Wawancara dengan Tengku Imum



Wawancara dengan Ketua Pemuda



Wawancara dengan Masyarakat



Wawancara dengan Masyarakat

